

**MENELUSURI PERJALANAN
KONVERSI BANK ACEH MENJADI
BANK ACEH SYARIAH**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**MENELUSURI PERJALANAN
KONVERSI BANK ACEH MENJADI
BANK ACEH SYARIAH**

Penulis:

Harjoni Desky


Amara Books

MENELUSURI PERJALANAN KONVERSI BANK ACEH MENJADI BANK ACEH SYARIAH

Penulis:
Harjoni Desky

Desain Cover :
Winengku Nugroho

Layout :
Arief Budhi Setiawan

Cetakan Pertama, Juli 2018

Diterbitkan oleh Penerbit Amara Books
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

ISBN : 978-602-6525-87-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang. Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku tentang “menelusuri perjalanan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah” ini dengan baik tepat pada waktunya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Aceh telah membuat sejarah baru dalam bidang perbankan dan ekonomi syariah yaitu dengan melakukan konversi (perubahan secara total) Bank Aceh (BPD Aceh) menjadi Bank Aceh Syariah (BUS). Konversi ini terjadi tidak begitu saja, ada rangkaian fakta sejarah yang mendukung terwujudnya pelaksanaan konversi tersebut, mulai dari pemikiran Islam di Aceh, karakteristik masyarakat, keistimewaan daerah, dan ekspektasi yang dimiliki lembaga atau Bank Aceh itu sendiri, sebagai pendukungnya.

Dan buku yang telah disusun secara maksimal ini dianggap menjadi benang merah dari perjalanan konversi itu sendiri. Tentunya keberadaan buku ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatannya. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini. Akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis

Harjoni Desky

KATA PENGANTAR PENERBIT

Salam Semangat...

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menyampaikan penerbitan cetakan pertama dari buku ini. Cetakan pertama ini juga merupakan hasil tulisan peneliti/dosen salah satu universitas ternama di Aceh yakni IAIN Lhokseumawe yang penuh semangat untuk menyampaikan tema seputar perjalanan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Berbagai sub tema dalam perjalanan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dan memahami dengan baik karakteristik masyarakat Aceh dan keunggulan serta keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh ini.

Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ISLAM DAN PERILAKU MASYARAKAT ACEH	1
A. Pemikiran Islam dalam Masyarakat Aceh.....	1
B. Pengaruh budaya terhadap pola pemikiran Islam di Aceh	4
C. Efek dari pemikiran Islam terhadap perilaku masyarakat Aceh	13
SEJARAH PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH	
15	
A. Sudut Sosial Budaya Masyarakat Aceh.....	15
B. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pada Masa Awal Kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959).....	17
C. Pada Masa Kemerdekaan (1959-1998)	21
D. Pada Masa Reformasi (1999 s.d 2006)	27
E. Syariat Islam dan Qanun Aceh.....	31
KEBERADAAN MOU HELSINKI BAGI PEMBANGUNAN ACEH BERSYARIAH.....	37
A. Menuju Damai di Bumi Aceh.....	37
B. Transformasi Konflik Aceh	44
C. MoU Helsinki dalam Sejarah Konflik	51
D. MoU Helsinki dalam Kesepakatan Damai Aceh	53

KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA PELAKSANA SYARIAT ISLAM DAN LEMBAGA WALI NANGGROE	57
A. Keberadaan Lembaga-Lembaga Pelaksana Syariat Islam	57
3. Mahkamah Syaria'ah	68
B. Lembaga Wali Nanggroe.....	74
KONVERSI BANK ACEH SYARIAH	103
A. Transaksi Ekonomi Islam Masyarakat Aceh	103
B. Sejarah dan Pengertian Bank Pembangunan Daerah (BPD) 108	
C. Perbedaan Konversi dan Spin Off.....	117
D. Bank Aceh Mengukir Sejarah Baru	125
DAFTAR PERPUSTAKAAN.....	137
BIODATA PENULIS.....	153

ISLAM DAN PERILAKU MASYARAKAT ACEH

Aceh telah membuat sejarah baru dalam bidang perbankan dan ekonomi syariah yaitu dengan melakukan konversi (perubahan secara total) Bank Aceh (BPD Aceh) menjadi Bank Aceh Syariah (BUS), tepatnya pada awal bulan September 2016, berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT.Bank Aceh.¹

Dan konversi ini terjadi tidak begitu saja, ada rangkaian fakta sejarah yang mendukung terwujudnya pelaksanaan konversi tersebut, mulai dari pemikiran Islam di Aceh, karakteristik masyarakat, keistimewaan daerah, dan ekspektasi yang dimiliki lembaga atau Bank Aceh itu sendiri, sebagai pendukungnya. Buku ini akan menguraikan fakta-fakta tersebut melalui pembahasan perbabnya.

A. Pemikiran Islam dalam Masyarakat Aceh

Catatan sejarah telah menjelaskan bahwa Islam untuk pertama kalinya berawal dari teritorial Arab Saudi dan lambat

¹ Dan sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan operasional Bank Aceh Syariah dapat dilaksanakan paling cepat 10 hari setelah diumumkan kepada masyarakat. Dan sejak hari Senin tanggal 19 September 2016, Bank Aceh telah melayani nasabah dengan sistem layanan syariah secara resmi. Harian Serambi Indonesia, *Senin, Bank Aceh Resmi Syariah*, diakses, tanggal 18 September 2016. <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/18/senin-bank-aceh-resmi-syariah>

laun berkembang hingga tiba dan masuk ke wilayah nusantara melalui Aceh.² Proses penyebaran Islam di nusantara yang berlangsung secara massif dengan jalan damai, sempat dicatat oleh *Marshall Hodgson* sebagai prestasi sejarah dan budaya yang amat mengagumkan.³ Sejatinya apapun strategi masuknya Islam ke Aceh, semuanya itu tidak lepas dari mediasinya sebuah kebudayaan.

Abdurahman Wahid (Gusdur) menjelaskan bahwa penerapan Islam di nusantara diterapkan melalui perwujudan budaya, sehingga ia memunculkan konsep pribumisasi Islam dalam konteks Islam Budaya yang berbeda dengan Budaya Islam.⁴ Terkait dengan hal itu, untuk memahami perkembangan pemikiran Islam di Aceh secara sistematis, maka harus menelusuri substansial budaya yang berkembang, sehingga akan menemukan latar belakang dari bentuk pemikiran dan pergerakan sosial di Aceh.⁵ Guna membahas konteks budaya Aceh agar tidak parsial, perlu diadakan penelusuran budaya yang berangkat dari pemikiran yang berkembang pada masa kerajaan Aceh Darussalam dengan agama Islam.

Kerajaan Aceh Darussalam untuk pertama kalinya dipelopori oleh Ali Mughayat Syah yang sangat dikagumi kepemimpinannya oleh masyarakat Aceh.⁶ Regulasi yang digunakan saat itu adalah hukum Islam dengan mufti kerajaannya yaitu: Hamzah Fansuri, seorang ulama yang sangat terkenal di nusantara.⁷ Catatan sejarah

- 2 Harun Nasution. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. (Jakarta : UI Press, 2001), . 23
- 3 Amin Abdullah, *Studi Agama, Nomativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan III, 2002), 5. Marsl Hodgson sengaja menonjolkan aspek ini sebagai jawaban dari tes Cliiford Geertz yang kurang apresiatif terhadap hasil budaya yang sangat mengagumkan tersebut. ini sebagaimana ditulis Amin Abdullah dalam catatan kaki
- 4 Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. (Jakarta: Wahid Institute, 2006), 11-15.
- 5 Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. (Jakarta : UI Press, 2001), . 23.
- 6 Denys Lombard. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), 18.
- 7 W. M, Abdul Hadi. *Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya*. (Bandung: Mizan, 1995), 15.

juga memperlihatkan adanya hubungan harmonis antara sultan (raja) dengan ulama pada saat itu. Melalui perpaduan pemikiran ulama dan sultan, maka lahirlah regulasi yang baik bagi rakyat. Regulasi tersebut dikenal dengan sebutan Qanun Mekuta Alam.

Qanun ini mengandung nilai-nilai hukum Syari'at Islam yang berasaskan al-Qur'an, al-Hadist serta Ijma' para ulama. Dengan penerapan qanun tersebut, telah membawa kerajaan Aceh Darussalam terkenal luas dalam kancah Internasional.⁸ Ini dapat dibuktikan melalui syair-syair atau hikayat- hikayat⁹ Aceh pada saat itu. Kita ambil saja sebagai contoh, hikayat Amir Hamzah ditulis sekitar tahun 1511. Karya ini berisi mengenai kepahlawanan Amir Hamzah dalam memperjuangkan Islam.

Selain itu juga menceritakan perjuangan beliau mempertahankan Melaka dari serangan Portugis. Ada juga kisah beliau ketika melawan mertuanya yang saat itu masih kafir.¹⁰ Lalu, ada juga hikayat perang sabi. Hikayat ini ditulis oleh Tgk Chik Pante Kulu pada 1881. Kehebatan hikayat ini dapat menggerakkan hati rakyat Aceh untuk berjihad melawan Belanda. Hikayat Prang Sabi mengisahkan tentang bidadari surga (ainul mardhiyah) yang bisa menjadi teman diakhirat bagi para pejuang yang syahid dalam perang.¹¹

8 Muhammad Said. *Ragam Sejarah Aceh*. (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Perpustakaan, 2004), 27.

9 Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang berisi tentang kisah, cerita, tokoh sejarah, dan dongeng. Pada umumnya hikayat mengisahkan mengenai kehebatan dan kepahlawanan orang-orang terdahulu semisal kemampuan ajaib atau kesaktian. Hikayat peninggalan kerajaan Islam banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, Persia, serta India. Karya sastra ini berisikan nilai keislaman sekaligus untuk sarana berdakwah kepada masyarakat. Juga berisi ajakan kepada setiap muslim untuk memperkuat keimanannya. Ciri khas hikayat yang bernilai Islam di Nusantara ialah berisikan cerita mengenai tokoh pahlawan yang berjuang untuk kedaulatan suatu daerah. Ada juga mengenai kisah kepahlawanan pada orang terdahulu. Lihat Imran Teuku Abdullah. *Hikayat Prang Sabi Satu Bentuk Karya Sastra Perlawanan: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008).

10 Ibnudin. "Lima Karya Sastra Peninggalan Masa Kerajaan Islam di Indonesia" <https://ibnudin.net/karya-sastra-peninggalan-kerajaan-islam/> Diakses, 14 September 2017.

11 *Ibid*

Strategi dalam penerapan Qanun Mekuta Alam saat itu, tidak lepas dari adanya faktor budaya. Artinya, perpaduan nilai-nilai Islam, pemikiran mufti, dan kepemimpinan sultan dalam kandungan Qanun, lalu diterapkan sesuai dengan kepribadian masyarakat kala itu, sehingga masyarakat menerima dengan baik.¹² Keberhasilan dan kesuksesan kerajaan Aceh juga tidak lepas dari adanya dukungan karakter kepemimpinan dan ahli waris (keturunan) yang kuat, kredibilitas, dan islamis. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan raja-raja Aceh setelah raja Ali Mughayat Syah, seperti Sultan Iskandar Muda, dan Ratu Safiatuddin Tajul Alam Syah.¹³

B. Pengaruh budaya terhadap pola pemikiran Islam di Aceh

Manusia yang hidup tidak lepas dari faktor lingkungan dan budaya. Budaya secara etimologi terdiri dari dua kata yakni budi dan daya. Budi adalah sikap ataupun tingkah laku yang sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan daya adalah segala kekuatan yang dihasilkan dari pemikiran manusia.¹⁴ Sebelum memahami substansial budaya, sebaiknya terlebih dahulu mendefinisikan makna “pemikiran” yang sebenarnya, sehingga substansial budaya akan mudah dipahami. Disebabkan budaya itu sendiri terbentuk dari tiga aspek, yakni aspek ide, tindakan dan karya.¹⁵

Prof.Dr. Harun Nasution mendefinisikan “pemikiran” terdiri dari intuisi, akal dan perilaku, dengan komparasi ketiga unsur ini maka lahirlah pemikiran yang rasionalitas dan bukan

12 Kamaruzzaman Bustaman. *Islam Histories* (Yogyakarta : Galang press, 2002), 33.

13 Mohammad Said. *Aceh Sepanjang Abad* (Jilid Pertama). (Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada medan, 1981), 65.

14 Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmad, *Komunikasi Antarbudaya*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 19.

15 Tim Penulis IAIN Ar-Raniry. *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 19.

sekedar pemikiran yang berdasarkan nalar semata. Jauh sebelum pendapat Harun Nasution itu muncul, pendapat Imam al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul *Ihya 'ulumuddin* (menghidupkan ilmu agama) menjelaskan bahwa pemikiran adalah integrasi dari hati, akal dan tindakan. Dan sering pendapat ini disamakan dengan makna Iman dalam bahasa teologi, karena iman sendiri bersumber dari intuisi, akal, serta tindakan yang telah dikaruniai oleh Allah SWT kepada manusia.¹⁶

Sejarah dialektik pemikiran yang membentuk budaya suatu daerah sangat berpengaruh dalam perkembangan kelanjutan daerah tersebut, begitu urgennya sebuah budaya, atas dasar ini maka presiden Soekarno mengatkan bahwa “ketika kita ingin menguasai sebuah bangsa, maka kuasailah budayanya”, karena budaya inilah yang nantinya menghidupi proses kreativitas sebuah daerah atau bangsa.¹⁷

Proses memaknai perilaku budaya, harus mampu ditangani dengan profesional, namun, ketika kejamukan budaya ini tidak ditangani oleh dengan bijak, maka tidak heran kehancuran akan datang. Meminjam istilah Baker terkait dengan manusia dan budaya dinyatakan disana bahwa “peran budaya tidak hanya proses memanusiaikan manusia semata, melainkan proses pemanusiaan kehidupan, sehingga budaya yang dimunculkan bermanfaat dengan khalayak ramai.¹⁸ Demikian pemaknaan pemikiran dari manusia.

Pemikiran Islam di Aceh sendiri, sangat erat kaitannya dengan tokoh atau ulama pelopornya seperti Hamzah Fansuri, Syamsudin Assumatrani, Nuruddin Ar-Raniry dan Abdul Rauf

16 Harun Nasution, dkk., Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 23.

17 M. Isa Sulaiman. *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 47.

18 Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1965), 77

As-Singkili, dan tokoh-tokoh ini dijadikan icon kejayaan kerajaan Aceh pada masanya.¹⁹ Urgensi keberadaan dari pemikiran tokoh-tokoh tersebut tidak lepas dari kemampuan mereka menyatukan rakyat Aceh dengan pihak kerajan melalui strategi “budaya” dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat Aceh.²⁰

Ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsudin Assumatrani, Nuruddin Ar-Raniry dan Abdul Rauf As-Singkili tersebut dikenal memiliki kedalaman ilmu dalam bidang tauhid, fiqih, dan tasawuf dan menariknya ketiga ilmu tersebut diinterpretasikan melalui wajah budaya yang dikembangkan pada masa itu, contohnya budaya *tarekat* dan *suluk*. Tarekat secara etimologi adalah yang berarti jalan, keadaan, airan dalam garis pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah, suatu sistem dan cara-cara beramal atas irsyad (bimbingan) seorang mursyid (guru) terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam mazhab tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah saw secara optimal dan sungguh-sungguh.²¹

Pada masa kesultanan Aceh, tasawuf tidak hanya diminati oleh para kelas bawah tetapi juga para kalangan petinggi masyarakat salah satunya adalah Sultan Aceh, kakek Iskandar Muda yaitu Alauddin Ri'ayat Syah (1589-1604) adalah tokoh tarekat Qadariyah. Begitu pula Sultan Iskandar Muda adalah seorang penggemar sufi “kelas Berat”. Pendamping Sultan ini adalah Syamsyudin Pasai, seorang sufi terkemuka dan pengajar martabat tujuh yang disegani.²²

Melalui kerajaanlah tarekat sangat mudah berkembang di Aceh sendiri karena faktor sistem pemerintahan di mana Sultan

19 Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Jilid Kedua. (Medan: Waspada Medan, 1985), 41.

20 Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 42.

21 Damanhuri Basyir, *Ilmu Tasawuf*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2005), 60.

22 Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*. (Yogyakarta: Primamitra Media, 2008), 44.

meletakkan para nasehat kesultanan atau para *qadhi* yang juga mengamalkan tarekat. Tarekat di Aceh juga diamalkan oleh para kesultanan, beda dengan negeri-negeri lain khususnya timur tengah yang mana banyak diamalkan oleh orang di luar kerajaan karena dalam kerajaan gaya hidup yang sangat mewah dan hedonisme sehingga sulit untuk mengenal Allah swt.

Tokoh yang paling termasyhur dan juga yang sangat kontroversi adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dalam fiqh menganut mazhab Syafi'i, sedangkan dalam tasawuf beliau mengikuti tarekat Qadiriyyah yang dibangsakan kepada syekh Abdul Qadir Jailani. Hal tersebut dapat diketahui melalui salah satu ungkapan beliau yang berbunyi: "*hamzah nin asalnya fansuri, Mendapat wujud di tanah Shar Nawi, Beroleh Khilafat 'ilmu yand 'ali Daripada 'Abd Qadir Jailani*"²³ Hamzah Fansuri menerima tarekat ini ketika belajar di Baghdad, pusat penyebaran tarekat tersebut. Tarekat ini memandang syekh Abdul Qadir sebagai pendirinya. Disinilah ia menerima baiat dan ijazah tari tokoh sufi Qadiriyyah.²⁴

Selain Hamzah Fansuri yang menganut Tarekat Qadiriyyah, Syekh Abdurrauf As-Singkili juga termasuk para Tarekat yang tersohor di Aceh Khususnya dan Nusantara pada umumnya. Pengaruh Abdurrauf dengan Tarekat Syatariyyahnya meluas di Sumatra Barat dan Jawa Barat. Di Sumatra Barat tarekat Syatariyyah disebarkan oleh muridnya Burhanudin dari Ulakan, sedangkan di Jawa Barat tarekat ini disebarkan oleh Abdul Muhyi, murid Abdurrauf yang terkenal sebagai wali di Priyangan.²⁵

Abdul Muhyi adalah orang yang paling berperan besar dalam menyebarkan ajaran martabat tujuh di pulau Jawa. Ia

23 M. Solihin. *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32-33. Bisa juga dilihat <https://kamaloddey.blogspot.co.id/2014/07/suluk-dan-thareqat-di-aceh.html>

24 M. Solihin. *Melacak Pemikiran Tasawuf*..... 32-33

25 *Ibid*, 33

menjadi mata rantai bagi penyebaran tarekat Syatariyah di berbagai wilayah di Jawa. Ia belajar ke Aceh pada usia 19 tahun di bawah bimbingan Abdurrauf As-Singkili dan menimba ilmu di Aceh selama 8 tahun.²⁶ Abdurrauf juga memiliki murid dari semenanjung Melayu, yakni Abdul Malik Abdullah (1089-1149 H/ 1678-736M) yang dikenal dengan sebutan Tok Pulau Manis dari Trengganu. Selain itu ada juga Tengku Dawud al-Jawi al-Fansuri bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali al-Rumi. Yang tersebut terakhir ini mengembangkan tarekat syatariyah di singkil dengan mendirikan lembaga pendidikan disana.²⁷

Aceh Singkil menjadi penerus tradisi yang telah dirintis oleh Ar-Raniry. Disamping itu, Singkil juga dikenal sebagai penyebar tarekat Syatariyah yang dikenal sebagai penyebar tarekat Syatariyah yang telah dipelajari serta dianutnya sejak Abdurrauf bermukim di Mekkah.²⁸ Penyebaran tarekat Syatariyah di Aceh, Rifaiyyah dan Qadariyah semakin pesat. Ditambah lagi sesudah pembukaan terusan Zues, perhubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah makin lancar, apalagi kota Mekkah sebagai pusat studi Islam, membuat berbagai gerakan dan aliran tarekat lainnya segera merambes dan menyebar ke Indonesia seperti tarekat naqsyabandi, syadzaliyah dan lain-lain.²⁹

Tarekat Haddadiyah juga ada di Aceh. Tgk. Hasan Krueng Kalee merupakan orang yang pertama mengembangkan tarekat Haddadiyah. Untuk memudahkan penyebaran dan pengembangan tarekat ini ia menulis sebuah kitab yakni “Risalah Latifah”. Kitab ini berisi petunjuk “teknis” bagi seseorang yang akan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan tarekat

26 Ahwan Fanani. “Ajaran Thareqat Syatariyah dalam Naskah Risalah Syatariyah Gresik” *Jurnal Walisingo*, Semarang: IAIN Walisingo. 2012, 357

27 Sehat Ihsan Shadiqin. *Tasawuf Aceh*.....134.

28 Amsal Bakhtiar, *Tasawuf dan Gerakan Tarekat*, (Bandung: Angkasa, 2003), 69.

29 *Ibid*, 19.

Haddadiyah. Di dalamnya dijelaskan pola zikir dan adab yang harus dilakukan oleh salik dalam melakukan suluknya.³⁰

Tarekat Naqsyabandiyah juga merupakan tarekat yang paling terpengaruh di seluruh Aceh, pengaruhnya paling besar terutama di Aceh Barat dan Aceh Selatan. Hal ini terutama sekali berkat kegiatan-kegiatan seorang syaikh dan politisi yang kharismatik, yaitu: Syekh Muda Wali (Haji Muhammad Waly), pendiri Dayah Darussalam di labuhan haji dan merupakan tokoh PERTI di seluruh Aceh.³¹

Sementara, suluk merupakan satu bentuk ibadah penyerahan diri secara total kepada sang pencipta Allah SWT. Biasanya ibadah suluk di Aceh dilakukan sepanjang bulan ramadhan. Di beberapa Dayah Salawi di Provinsi Aceh, ibadah suluk bahkan sudah digelar beberapa hari sebelum bulan ramadhan tiba. Dalam kalangan dayah di Aceh, selain suluk dikenal juga *kaluet* (Arab: Khalwat) dan *tawajjuh*. Ketiga istilah ini sebenarnya memiliki makna yang berdekatan, bedanya hanya dalam spesifikasi praktek dan waktu pelaksanaannya.³²

Tawajjuh dilaksanakan sekali setiap minggu, sepanjang tahun kecuali bulan Ramadhan. Sementara suluk dan kaluet dilaksanakan pada bulan maulid (10 hari), bulan sya'ban (10 hari), bulan Ramadhan (sepanjang bulan), dan bulan Zulhijjah (10 hari). Suluk yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan dapat dibedakan dalam empat jenis, *pertama*, suluk 40, dimulai dari sepuluh hari sebelum Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan; *Kedua*, suluk 30, dilaksanakan sepanjang Ramadhan, atau bisa juga dimulai dari sepuluh hari sebelum Ramadhan sampai hari ke 20 bulan Ramadhan. *Ketiga*, suluk 20, dilaksanakan sepuluh

30 Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Yogyakarta, Primamitra Media: 2008), 156-147.

31 Martin Van Bruinessen. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1998), 144.

32 Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Yogyakarta, Primamitra Media: 2008), 156

hari sebelum Ramadhan samapai hari ke 20, dapat juga dilakukan mulai hari ke 10 bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan. Sementara keempat, suluk 10 yang dilaksanakan sepeluh hari dalam bulan Ramadhan yang waktunya dapat dipilih sendiri oleh san salik.³³

Abdurrahman Wahid melalui konsep pribumisasi Islamnya menilai kesamaan antara proses perkembangan Islam di Aceh dengan sebagian daerah di nusantara, melalui pelaksanaan nilai-nilai islam kepada masyarakat tanpa harus mencederai kebudayaan setempat. Yakni Islam disajikan dalam bentuk simbolik-simbolik sehingga simbol-simbol menjadi sarana dari hasil pemikiran pada masyarakatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menilai perkembangan dialektik pemikiran Islam di Aceh salah satu indikatornya melalui simbol-simbol keislaman yang ada di Aceh, seperti *kupiah*, *dayah*, tarekat, *kenduri laot*³⁴ dan lain sebagainya.³⁵

Kupiah merupakan sejenis penutup kepala yang berasal dari Aceh, Indonesia. Ada 2 jenis kupiah yaitu kupiah meukeutob dan kupiah riman. Kupiah dipakai oleh laki-laki Aceh sebagai pakaian sehari-hari atau secara khusus dalam berbagai acara seperti acara perkawinan. Dilihat dari sejarah kupiah, diketahui bahwa Pada masa Kesultanan Aceh, kupiah meukeutob dipakai terutama oleh

33 Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*....., 155-156.

34 *Kenduri Laot* atau sering disebut dengan Adat Laot merupakan tradisi masyarakat pesisir di Provinsi Aceh. Peringatan *Kenduri Laot* yang dilaksanakan pada setiap tahun, berfungsi untuk memperkuat eksistensi Lembaga Hukum Adat Panglima Laot. Acara *kenduri* itu digunakan sebagai sarana mensosialisasikan kembali aturan kelautan yang telah digariskan oleh Endatu (nenek moyang). *Kenduri Laot* berkembang secara turun temurun pada masyarakat pesisir Aceh. *Kenduri Laot* merupakan upacara menjelang musim timur atau ketika musim barat akan berakhir. Dahulu *kenduri laot* rutin dilaksanakan pada setiap desa pantai yang merupakan wilayah Panglima Laot, baik di lhok (teluk) maupun di kabupaten. *Kenduri laot* bagi masyarakat nelayan Aceh merupakan sebuah perwujudan hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan dengan Sang penciptanya dan juga lingkungan sekitarnya dalam menghadapi lingkungan setempat. Lihat Sulaiman. "Pelaksanaan Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan di Aceh" *Jurnal Mondial Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*. Vol. 11 No. 19 Januari-Juni 2009. Universitas Syiah Kuala Aceh, 297-305.

35 Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda*....., 11-15

sultan dan ulama, sementara kupiah rimas dipakai oleh bangsawan dan masyarakat biasa. Penggunaan kupiah meukeutob dipercaya dimulai sejak masa Sultan Iskandar Muda memerintah.³⁶

Sementara dayah sering orang menilai sama antara dayah dan pesantren, padahal keduanya tidak identik sama, karena masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi,³⁷ yaitu: *pertama*, dari sisi namanya sendiri, *dayah* berdekatan lafalnya dengan kata *zawiyah* (Bahasa Arab) yang artinya pohon/sudut, dan ada juga yang mengartikan dengan sudut masjid yang digunakan untuk beribadah dan ber'tikaf. Sementara pesantren berasal dari kata *santri* yang merupakan bahasa Tamil yang berarti guru mengaji dan ada juga yang berasal dari bahasa India, yaitu dari kata *sastri*, yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Dengan demikian berarti kedua lembaga tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda *dayah*, dilatari oleh agama Islam, sementara pesantren dari agama Hindu.

Kedua, proses pembelajaran; *dayah* bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Aceh, sedangkan pesantren menggunakan bahasa Jawa, kemudian pengetahuan tata bahasa Arab di Jawa diabaikan, sedangkan di Aceh tidak diabaikan, malah sebelum beranjak ke kitab-kitab besar, santri harus terlebih dahulu menguasai tata bahasa Arab. *Ketiga*, dari usia belajar, *dayah* diperuntukkan bagi orang dewasa saja, sedangkan pendidikan agama untuk anak-anak diberikan di meunasah-meunasah atau rumah-rumah guru mengaji. Sedangkan di pesantren

36 Lihat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/12548/Sekilas-Riwayat-Kupiah-Meukeutop-Aceh.html>

37 Lihat Hamdiah M. Latif, "Tradisi dan Vitalitas Dayah (Kesempatan dan Tantangan). *Jurnal Didaktika*. Vol.8, No.2, September 2007, 1. Lihat juga Muhammad Hakim Nyak Pha, "Apresiasi terhadap Dayah suatu Tinjauan Tatakrama Kehidupan Dayah", dalam *Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, editor Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, panitia Mukhtar VII Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, tahun 2010, 118.

umumnya merupakan suatu tempat khusus dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Adapun yang mempersamakan keduanya adalah pada fungsi dan tujuannya sebagai lembaga pendidikan tradisional yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik guna mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup. Disamping itu juga dari sisi metode pengajarnya juga sama.³⁸

Urgensinya dari simbol-simbol seperti *dayah*, *tarekat*, *kupiah*, dan *suluk* semua itu memiliki nilai-nilai filosofis yang dipahami oleh masyarakat Aceh. Jika memakai istilah Geertz (2014), Geertz mengatakan bahwa untuk memahami masyarakat tertentu, dilakukan melalui fakta sosial, salah satunya adalah sistem simbolnya.³⁹ Namun, simbol dijadikan sebagai sesuatu yang sakral, harus membawa multi manfaat. Gusdur pernah berkata bahwa Islam sering kali berbentur dengan dirinya sendiri, artinya simbol yang tadinya sebagai interpretatif dari pemahaman Islam ketika dihadapi oleh pergeseran zaman maka seolah-olah simbol tersebut tidak dapat di fleksibelkan.⁴⁰

Terkait dengan peradaban pemikiran Islam di Aceh, Aceh telah irkan ke kefanatikan terhadap simbol-simbol Islam (baik simbol dengan bentuk kata-kata), dan faktanya sekarang, keinginan masyarakat Aceh semua sendi tatanan kehidupan berdasarkan Syariat Islam termasuk dalam masalah keuangan

38 Muhammad Hakim Nyak Pha, "Apresiasi terhadap Dayah suatu Tinjauan Tatakrama Kehidupan Dayah", dalam *Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, editor Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, panitia Muktamar VII Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, tahun 2010, 118.

39 Clifford Geertz. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Terj. Aswab Mahasin, Bur Rasuanto. (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 15.

40 Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda.....*, 11-15

dan perbankan (lembaga keuangan) yang ada di Aceh harus syariah.

C. Efek dari pemikiran Islam terhadap perilaku masyarakat Aceh

Sebuah pemikiran secara langsung akan diinterpretasikan dalam wujud perilaku, ketika itu pula konteks pemikiran dapat diwakilkan kepada bentuk perilaku masyarakatnya. Hal senada juga berlaku di Aceh, dimana pemikiran Islam di Aceh telah melahirkan ragam gerakan di tengah-tengah masyarakat, baik itu gerakan perlawanan kepada penjajah maupun gerakan perlawanan kepada ketidakadilan, seperti gerakan TII (Tentara Islam Indonesia), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta gerakan ekonomi dan keuangan syariah, semua ini lahir dari esensi pemikiran masyarakat Aceh, sebagai interpretasi Islam secara kompleksibel.⁴¹

Kondisi kehidupan masyarakat Aceh pada masa kesultanan dengan masa sekarang berbeda. Masyarakat pada masa lalu untuk mempertahankan identitasnya harus berhadapan dan bertempur dengan penjajahan dengan berbagai motivasi perlawanan yang dimiliki pada masa itu, seperti hikayat prang sabil maupun mempertahankan budaya (tarekat) pada masa itu.⁴² Namun, di masa sekerang ini masyarakat Aceh tidak lagi dihadapkan dengan penjajahan Belanda secara fisik, melainkan harus berhadapan dengan efek globalisasi, sehingga pondasi aqidah harus kuat, semangat keislaman harus tetap muncul dan bertahan sampai anak cucu, semangat ini lah yang terus digaungkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan keistimewaan dan kekhususan bagi Aceh khususnya

41 Kamaruzzaman Bustaman. *Islam Histories*. (Yogyakarta : Galang press, 2002), 18.

42 Ali Hasymi. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 21

bidang *Syariat Islam*, budaya dan pendidikan.

Tuntutan itu akhirnya mulai diwujudkan pada tahun 2001 oleh pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah melewati ragam tantangan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Aceh yang dikenal dengan keragaman budaya dan adat istiadat menemukan jalannya sejak adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Banyak harapan masyarakat terhadap eksistensi dari Lembaga Wali Nanggroe ini, minimal mengembalikan semangat meraih kejayaan Aceh seperti pada masa-masa kesultanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut pemerintah Aceh mengembalikan simbol-simbol Islam dan adat hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Aceh.

2

SEJARAH PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Sudut Sosial Budaya Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh dari sudut sosial budaya, menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya di luar jazirah Arab.⁴³ Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh.⁴⁴ B.J Bolla, seorang antropolog Belanda mengatakan, “*Being an Aceh is equivalent to being a Muslim*” (menjadi orang Aceh telah identik dengan orang Muslim).⁴⁵

Pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum. Adagium yang masih dipegang masyarakat Aceh, “*adat bak po teummeurehum, hukum bak Syah Kuala, qanun bak Putro Pahang, reusum bak Laksamana*”.⁴⁶ Hal ini sesungguhnya

43 Yusni Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), xxxi.

44 Abidin Nurdin, “Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”, *Analisis*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, 139.

45 Hasnil Basri Siregar, “Lessons Learned From The Implementation Of Islamic Shari’ah Criminal Law In Aceh, Indonesia”, *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008/2009), h. 143-176, 147. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses pada tanggal 6 Maret 2014).

46 Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*

mengandung makna pembagian kekuasaan dalam kesultanan Aceh Darussalam, kekuasaan politik dan adat ada ditangan sultan (*Po Teummeurehum*), kekuasaan pelaksanaan hukum berada ditangan ulama (*Syiah Kuala*), kekuasaan pembuat undang-undang ada ditangan *Putro Pahang*, dan peraturan protokeler (*Reusam*) berada ditangan *laksamana* (panglima perang di Aceh).⁴⁷

Menurut Arskal Salim ada beberapa alasan masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai identitasnya. *Pertama*, sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam di Indonesia diawali dari Aceh,⁴⁸ hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan Marco Polo yang melewati Peurlak (Aceh Timur saat ini) dan menggambarkan bahwa kota tersebut (Peurlak) adalah kota muslim pada tahun 1292.⁴⁹ *Kedua*, kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh, hal ini dibuktikan dengan penemuan batu nisan Raja Samudra Sultan Malik as-Salih yang tercatat pada tahun 1277. Menurut Ricklefs penemuan ini menunjukkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia berada di Aceh. *Ketiga*, adalah sejarah penerapan syariat Islam di Aceh yang memiliki sejarah yang sangat panjang, proses sejarah inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat Aceh untuk menjadikan Islam sebagai identitasnya.⁵⁰

(Bandung: Unpad Press, 2009), 38

- 47 Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan* (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), 70-72
- 48 Javier Gil Pérez, "Lessons of peace in Aceh: administrative decentralization and political freedom as a strategy of pacification in Aceh", *Icip Working Papers: International Catalan Institute*, 2009, 11.
- 49 Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia", *University of St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article 8*, 615. Available at: <http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/8> (diakses pada tanggal 27 Februari 2015).
- 50 Arskal Salim, "Shari'a From Below' In Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation", *Indonesia And The Malay World*, Vol. 32, No. 92, March 2004 *Front (Milf)*, 83.

Melihat bagaimana sebenarnya budaya orang Aceh, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Dalam kenyataannya budaya Aceh telah beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, pengaruh ini telah masuk kedalam semua sendi kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari siasat peperangan, kesenian, pergaulan masyarakat, pendidikan dan pengajaran sampai kepada kehidupan sosial masyarakat lainnya.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa, kebudayaan masyarakat Aceh sangat identik dengan Islam.⁵²

B. Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pada Masa Awal Kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959)

Upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan menjadi tuntutan sejak Indonesia merdeka, bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.⁵³ Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan indepedensi Indonesia,⁵⁴ pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida).

Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada

51 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 38-39.

52 Edward Aspinall, "From Islamism To Nationalism In Aceh, Indonesia", Nations And Nationalism 13 (2), 2007, 245-263.

53 Alyasa' Abu Bakar, "Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh" <http://alyasa.abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/> (Diakses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh", Journal Of Indonesian Islam, Vol. 01, Number 01, June 2007, 137.

54 Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia", *Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012*, 83.

akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota⁵⁵ yang kemudian diberi nama *Seulawah I* dan *Seulawah II*.⁵⁶ Setelah berhasil menghimpun sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia,⁵⁷ Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Daud Beureu'eh kepadanya.⁵⁸

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Beureu'eh sebagai gubernurnya.⁵⁹ Tetapi belum genap setahun Pemerintahan Aceh berjalan, kebijakan Pemerintah Pusat kembali berubah pada tahun 1950 Provinsi Aceh dilebur dan disatukan kedalam Provinsi Sumatera Utara⁶⁰ dan dijadikan keresidenan Aceh.⁶¹ Bagi para pejuang Aceh,

55 Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19 November 2017). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

56 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 51-52.

57 Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga berpartisipasi dalam proklamasi itu. ini terlihat dari dukungan mereka dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa (dalam perang sabil) untuk menegakkan kalimah Allah di bumi ini dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

58 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 21.

59 Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"..., 439.

60 Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,"...623. Lihat juga, Marzuki Abu Bakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011, 152.

61 Saidurrahman, "Siyasah Syar'iyah Di NAD"..., 796. Lihat juga Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) : Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: JKMA, 2006), 63.

dengan dijadikannya Aceh sebagai keresidenan, para pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan⁶² kepada Pemerintah Republik Indonesia⁶³ dan ironisnya syariat Islam yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pusat (Jakarta).⁶⁴

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya Provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1953 terjadilah pembontakan pertama DI/TII di Aceh⁶⁵ pasca kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Daud Beureu'eh, pembontakan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta.⁶⁶ Pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini dihadiri kurang lebih 540 ulama dari seluruh Indonesia. Terbentuknya kongres ini merupakan bentuk kegelisahan para ulama melihat kurang terakomodasinya peran umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan pasca lepas dari penjajahan Belanda.⁶⁷

Kekecewaan rakyat Aceh ini ditangkap secara cerdas oleh

62 Anthony L. Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002), 72.

63 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.

64 Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, 63.

65 Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005), 91-92.

66 Kegagalan akomodasi politik merupakan awal dari benih kekecewaan bagi masyarakat Aceh. ini ditambah lagi kebijakan membubarkan Propinsi Aceh yang kemudian dilebur dalam Propinsi Sumatra Utara. Puncak kekecewaan itu berujung pada meletusnya peristiwa September 1953 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Darul Islam di Aceh. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 53. Lihat juga B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982), 55-62.

67 Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006), 102.

Imam NII S.M Karto Suwiryo di Jawa Barat⁶⁸ dan segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan ke Aceh guna untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952, melalui Abdul Fatah, Karto Suwiryo mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat NII tentang *Darul Islam* dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung.⁶⁹

Maklumat Karto Suwiryo ini mendapat respon yang positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan kongres di Batee Kureng yang dihadiri oleh 87 tokoh yang menghasilkan program *Batee Kureng*⁷⁰ yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia⁷¹ dan bergabung dengan DI/TII⁷² di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia⁷³ (NII) dan sebagai wali negaranya diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh.

Pemerintah pusat langsung menanggapi pembontakan ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Swatantra Aceh- Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah

68 Gerakan kartosuwiryo dan sekutunya untuk mendirikan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam yang sering dikenal dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad,

69 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia 1953-1964*, (Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008), 5.

70 Adanya Kongres *Batee Kureng* ini menyebabkan status Daerah dan Pemerintahan berubah sama sekali. Dan gerakan DI menjadi gerakan yang hampir "baru" sama sekali. Konperensi *Batee Kureng* seakan sudah mentransformasikannya menjadi gerakan politik damai. Lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh:...*, 251-261.

71 Arskal Salim "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh", *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies 24 – 27 February 2007*, 5. Lihat Juga, Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?". *Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, 2010, 30.

72 Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)...*, 92.

73 Robin Bush, "Regional Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies*, 2008, pp. 174-191,9. Lihat juga, M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986). 67-68.

keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah *Ikrar Lamteh*⁷⁴ yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.⁷⁵

Daud Beureu'eh mengajukan syarat pengajuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri pembrontakan DI/TII⁷⁶ dibawah kepemimpinannya, maka sejak saat itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah Istimewa Aceh.⁷⁷ Sehingga konflik yang berlangsung dari tahun 1953 dapat diakhir pada tahun 1959 dengan jalan damai,⁷⁸ Daud Breu'eh beserta kaum ulama dan pengikutnyapun turun gunung dan kembali kepangkuan ibu pertiwi secara tulus.⁷⁹

C. Pada Masa Kemerdekaan (1959-1998)

Bagi rakyat dan elite Aceh, pemberlakuan syariat Islam dengan status Aceh sebagai daerah istimewa merupakan hal yang wajar mengingat sejarah dan besarnya jasa masyarakat Aceh terhadap pembentukan Negara Kesatuan Indonesia dan Kemerdekaan NKRI pada tahun 1945. Pada bulan Mei Tahun 1959 Pemerintah Pusat mengutus Mr. Hardi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh.⁸⁰ Komisi Hardi selanjutnya

74 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*:...h. 22. Lihat juga: Haedar Nasir, *Islam syariat: Refroduksi salafiyah Ideologis*..., 341.

75 Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, (1942-1998), (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 365.

76 Geoffrey Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh", *Indonesia*, No. 66 (Oct., 1998), pp. 126-157, 130. , (diakses pada tanggal 19 nov 2014). Lihat juga, Otto Samsudin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*, (Jakarta: LSPP, 2001), 40.

77 Haedar Nasir, *Islam syariat*..., 341.

78 Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*..., 92.

79 Momentum inilah yang dijadikan oleh Gubernur Aceh Ali Hasjmy untuk membangun Kopelma Darussalam yang nanti merupakan sebagai cikal bakal Universitas Syah Kuala (Unsiyah) dan IAIN Ar-Raniry. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*..., 53.

80 Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*..., 63.

melakukan pertemuan dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam (DDRDI) yang dipimpin oleh Ayah Gani Usman.⁸¹

Hasil penting dari perundingan ini adalah bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan status istimewa untuk Aceh⁸² dan kemudian menjejewantahkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Keputusan ini memberikan status istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat.⁸³ Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965.⁸⁴ Atas nama Komandan Militer Aceh, Letnan Kolonel T. Hamzah dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh, A. Hasjmy membuat pernyataan bersama sebagai berikut:

“Seluruh aparat NBA/NII (militer/polisi) diterima kedalam **1.** pasukan yang bernama pasukan Tgk. Cik Di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan misi Pemerintah Pusat di Kuta Raja, 26 Mei 1959. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-**2.** batas kemampuan negara untuk pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani, langkah pertama untuk merealisir maksud pemerintah tersebut, Misi Pemerintah Pusat telah membawa otoritas sejumlah 88,4 Juta Rupiah”⁸⁵

Tetapi keputusan Pemerintah Pusat tersebut tidak berhasil memuaskan kelompok radikal dan republikan dalam DI/TII.

81 Lukman, “Daerah “Dapat Disebut” Istimewa Atjeh”. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/11/06/0011.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2015).

82 Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia ...*, h. 365.

83 Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Karya Unipress,1993), xi. Lihat juga, Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam*, 22.

84 Pemerintah Aceh, “*Sejarah Provinsi Aceh*” <http://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> (diakses pada tanggal 03/02/2015).

85 Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,.....*, 88

Breueh memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk kongkret apapun. Oleh karena itu ia kembali masuk ke dalam hutan bersama pengikutnya dan melakukan perang gerilya. Perang saudara antara DI/TII dan TNI kembali bergolak di Aceh.⁸⁶

Pada tanggal 18-22 Desember 1962 diadakan suatu acara akbar di Blangpadang, yaitu *Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh* (MKRA).⁸⁷ Hasil dari musyawarah ini adalah dicetuskannya *ikrar Blangpadang* yang ditanda tangani oleh 700 orang terkemuka yang hadir, mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.⁸⁸ MKRA ini merupakan suatu rekonsiliasi rakyat Aceh yang melahirkan ikrar Blangpadang, meskipun akomodasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pemberian status istimewa bagi Aceh) sebenarnya tidaklah tepat, tetapi ini harus diterima dengan lapang hati.⁸⁹

Pemberontakan Darul Islam di Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan dengan kompromi politik dengan pemerintah Pusat. Bila diamati pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada bulan April 1953 dan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua umumnya, dengan satu keputusan “*memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam*

86 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam*,21. Lihat juga, Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*,....., 89.

87 Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*:....., 333

88 Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan “*nibak tje-bre, get meusaboh, tameudjrohdroh ngon sjeedara*” (daripada berpecah belah, lebih baik kita berbaik-baikn sesama saudara), lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*:....., 335.

89 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia*, 15.

Indonesia”⁹⁰

Dan pemberontakan itupun pada akhirnya di akhiri dalam sebuah kongres *Musyawah Kerukunan Rakyat Aceh* (MKRA). Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari menegakkan negara Islam di Aceh, walaupun tertunda, tapi telah mendapat akomodasi politik yang besar, sebuah pengakuan terhadap jati diri bangsa Aceh dan merupakan penegasan sikap dan keinginan untuk menerapkan syariat Islam.⁹¹

Dalam perjalanannya penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa. Dengan adanya UU ini struktur *gampong* dan *mukim* serta segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional.⁹² Dengan begitu struktur lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat di desa menjadi kurang berperan.

Pada tahun 1976 benih-benih konflik mulai muncul lagi, hal ini ditandai dengan keputusan Hasan Tiro yang memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie⁹³ pada awal tahun 1977, dengan alasan bahwa Indonesia adalah sebagai “*neokolonial*” yang menjajah Aceh⁹⁴ dan bergabungnya Aceh ke Indonesia pasca kemerdekaan merupakan suatu kecelakaan sejarah yang perlu segera

90 Agus Budi Wibisono dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)*..., h. 92. Lihat juga Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh*....., 102.

91 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia*..., 17

92 Greg Acciaioli, “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”, *Canberra Anthropology*, Vol.8. 1985, 66.

93 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*.....,54-55.

94 Kirsten E. Schulze, “Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU”, *International Policy Analysis (Friedrich Ebert Stiftung, 2007)*, 2.

dikoreksi.⁹⁵

Memisahkan Aceh dari Indonesia merupakan tujuan GAM.⁹⁶ Dengan alasan itu pulalah Hasan Tiro mmenjadi incaran aparat keamanan Indonesia (TNI-POLRI), usaha TNI/POLRI ini berhasil membatasi kegiatan dan pengaruh GAM di Aceh pada saat itu, tapi gagal menangkap Hasan Tiro. Hasan Tiro kemudian meninggalkan Aceh dan menetap di Swedia,⁹⁷ dan membentuk pemerintahannya selama dipengasingan tersebut.⁹⁸

Periode ini adalah periode yang berlarut-larut dan berlangsung lama. Periode ini sendiri dibagi kepada *tiga* generasi,⁹⁹ generasi *pertama* atau generasi penggerak awal dipelopori oleh orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan ladang minyak Arun yang dianggap tidak adil atau dengan alasan ekonomi,¹⁰⁰ generasi dipimpin oleh Hasan Tiro. Kelompok ini juga didukung oleh sisa-sisa kelompok Darul Islam yang juga kecewa terhadap implementasi kesepakatan damai otonomi terbatas di Aceh.¹⁰¹ Gerakan ini mendapat respon yang keras dari pemerintah, sehingga pada awal tahun 80an gerakan ini dapat dikatakan bisa diredam, sebagian dari anggotanya ada yang tertangkap, terbunuh dan melarikan diri keluar negeri.

95 Hans Ferdinand Illy, "Conflict Resolution, Political Decentralization, Disaster Risk Management and the Practice of Sharia Law: The Case of Aceh, Indonesia", *Southeast Asian Studies at the University of Freiburg, 2012 (Germany)*.1. (diakses pada tanggal 4 Maret 2017).

96 Rizal Sukma, "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons", *East-West Center Washington's Project on Internal Conflicts, (2004)*, 1. (diakses pada tanggal 28 Februari 2017).

97 Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?" ..., 441.

98 Geoffrey Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh", *Indonesia, No. 66 (Oct., 1998)*, h. 126-157, 131. , (diakses pada tanggal 19 November 2017).

99 Anthony L. Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions" ..., 69

100 *Ibid*, 56.

101 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.

Generasi *kedua* GAM muncul pada akhir tahun 90an. Menurut beberapa sumber, Hasan Tiro yang telah menetap di Swedia berhasil menjalin kerja sama dengan Libya untuk memberikan pelatihan militer kepada beberapa orang Aceh, banyak dari mereka yang dilatih pada akhir tahun 90an telah pulang ke Aceh¹⁰² dan melakukan aksi seporadis terhadap kantor-kantor pemerintahan dan juga pihak keamanan. Pada tahun 1989 Presiden Soeharto menggelar operasi Jaring Merah¹⁰³ yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sampai pada tahun 1998.¹⁰⁴ Selama operasi militer, diindikasikan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Aceh yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah.¹⁰⁵

Generasi *ketiga* GAM muncul setelah pencabutan status Aceh dari Daerah Operasi Militer (DOM) di bawah pemerintahan B.J Habibie. Setelah pencabutan DOM banyak anggota GAM yang semasa DOM di Aceh, melarikan diri keluar negeri pulang kembali ke Aceh¹⁰⁶ dan menunggangi gerakan reformasi yang berkembang luas. Pelanggaran HAM yang terjadi semasa DOM telah menimbulkan kebencian yang masif terhadap Pemerintahan Pusat di Jakarta yang diusung oleh GAM sebagai titik tolak untuk meningkatkan identitas ke-Acehan (*ethnonasionalisme*). Isu ini berhasil diartikkulasikan dengan isu-isu yang berkembang dimasyarakat seperti, ideologi, kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan serta isu pemisahan

102 Anthony L. Smith mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", ada sekitar 100 orang yang kembali ke Aceh dari libia guna untuk menanggapi status darurat militer yang diterapkan Pemerintah Indonesia terhadap daerah Aceh. Lihat Anthony L. Smith, "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions" ..., 76.

103 Geoffrey Robinson, "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh" ..., 131.

104 Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"....., 441.

105 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-1.176

106 Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?"....., 445.

Aceh dari NKRI.¹⁰⁷

D. Pada Masa Reformasi (1999 s.d 2006)

Konflik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai cara sebenarnya telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat di Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari konflik yang berkepanjangan, namun sampai pada akhir Pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, Aceh masih tetap dilanda konflik yang tak berkesudahan.

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan tampuk pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru.¹⁰⁸ Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elite politik Pemerintah Pusat di Jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti.¹⁰⁹

Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan status Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM di Aceh selama sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi Militer – DOM (1989-1998).¹¹⁰

Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, hubungan

107 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-2.

108 Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*, (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), 145. Lihat juga, Priyambudi Sulistyanto, "Whither Aceh?"..., 443.

109 Asia Report, *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, (Jakarta:International Crisis Group, 2006), 1.

110 Priyambudi Sulistyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*..., 444.

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola *sentralistik*, tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola *desentralistik*.¹¹¹

Harapan Aceh untuk menerpakan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dimana undang-undang ini mengakomodasi kepentingan Aceh¹¹² dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹³

Sebagai upaya awal penerapan syariat Islam secara *kaffah* dan bentuk respon terhadap lahirnya undang-undang di atas, Aceh menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam. Perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak jelas,¹¹⁴ boleh dikatakan bahwa perda ini mendahului undang-undang yang memberikan hak Otonomi Khusus bagi Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syariat Islam di bumi *Serambi Mekkah*¹¹⁵ yang baru di undangkan dua tahun kemudian (UU No. 18 Tahun 2001) setelah diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999.¹¹⁶

111 Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2007*, 120. Lihat juga, Abdul Gani Isa, "Paradigma Syariah Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh", *Media Syariah, Vol XIV Januari – Juni 2012*, 1-2 .

112 Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,"..., 627. Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application Of Islamic Law In Indonesia:...", 137.

113 Misran, "Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum", *Legitimasi, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012*, h. 155.

114 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam*,... 32.

115 Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), x.178

116 Muhibbuthabry, "Kelembagaan wilayah al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariah Islam di Aceh", *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014*, 74.

Titik tolak perdamaian Aceh yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan penunjukan Henri Dunant Centre (HDC)¹¹⁷ sebagai pihak ketiga guna untuk mencari jalan penyelesaian Aceh secara tepat, damai dan demokratis.¹¹⁸ Pada tanggal 12 Mei 2000 dicetuskan “*Kesepakatan Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh*”¹¹⁹ yang efektif dilaksanakan sejak Juni – September 2000 dan kemudian diperpanjang hingga Januari 2001. Pada akhir Januari 2001 HDC membawa kedua belah pihak ke Genewa guna untuk membuat kesepakatan yang mengedepankan masa depan politik, yakni adanya pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh dan sebuah komisi independen yang diterima kedua belah pihak.

Selanjutnya proses perdamaian Aceh terus berlanjut dengan dilakukannya perjanjian *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) tanggal 9 Desember 2002, yang masih ditengahi oleh pihak HDC di Jenewa.¹²⁰ Perdamaian ini dirancang untuk menghentikan kekerasan dan membentuk kerangka perdamaian yang kekal yang mengedepankan 4 agenda yang utama (1) *Agenda bidang militer*, (2) *Bantuan Kemanusiaan*, (3) *Rekonstruksi* dan (4) *Reformasi Sipil*. Pihak yang diberi mandat untuk memantau keadaan keamanan dan meneliti setiap pelanggaran adalah Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee/JSC*).

Komite ini dipimpin secara *tripartite*, yang terdiri dari seorang perwira senior dari militer Thailand yaitu Mayor Jendral Tanongsuk Tivinum; Brigadir Jendral Safzen Noerdin dari pihak TNI; dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM.¹²¹ Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid upaya damai terus

117 Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons”..., viii.

118 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*, X 2-2.

119 Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times...”, 85.

120 *Ibid.*, h. 87.

121 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005*, X, 2-3.

dilakukan, pendekatan dengan jalur dialog ditempuh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Genewa Swis.¹²²

Pada 11 April 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang Perlakuan Khusus terhadap Situasi di Aceh. Agama tidak disebutkan sebagai suatu masalah dalam Inpres ini, hal ini dimungkinkan karena GAM tidak menjadikan Islam sebagai basis ideologi dalam melakukan aksinya dan negara Islam bukanlah bagian dari platform formalnya.¹²³ Pada akhirnya perjanjian penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement*) mengalami kegagalan yaitu dengan tidak diterimanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah,¹²⁴ khususnya mengenai integritas NKRI.

Selanjutnya, pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dikeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 tahun 2003 tanggal 9 Mei 2003 yang memberikan status baru untuk Aceh yakni Darurat Militer.¹²⁵ Pemerintah melakukan Operasi Terpadu yang bersifat menegakkan kembali kedaulatan NKRI dan kemudian diperpanjang melalui Kepres No. 97 tahun 2003 untuk periode 18 November 2003 sampai 19 Mei 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 perubahan status Aceh dari Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil melalui Kepres No. 43 tahun 2004. Perubahan status ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan situasi keaman di Aceh semakin kondusif.¹²⁶

Dalam perjalanannya Perda No. 5 Tahun 2000 ini tidak berjalan

122 Regs Aceh, "Mencari Obat Mujarab Bagi Aceh", diterbitkan 7 Agustus 2001, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/27/0044.html> (diakses 21/11/2017).

123 Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*,..., 146.

124 Rizal Sukma, "Security Operations in Aceh" ..., viii.

125 Ma. Theresa R. Milallos, "Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh" (diakses pada tanggal 28 Februari 2017).

126 Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, X, 2-4*

dengan efektif,¹²⁷ sehingga terjadilah revisi terhadap UU No. 44 Tahun 1999 menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan sekaligus mengubah nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹²⁸ Di dalam UU Otomi Khusus bagi Aceh yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini terdapat beberapa instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh diantaranya adalah *Mahkamah Syar'iyah* dan *Qanun* Pemerintahan Aceh.¹²⁹

Peluang ini diaktualisasikan masyarakat Aceh melalui Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat di DPRD. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Aceh telah mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* pada tanggal 1 *Muharram* 1423 H dan pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) ditingkat provinsi yang kemudian diikuti oleh kabupaten – kota di provinsi Aceh berikutnya. DPRD Aceh kemudian mengeluarkan *qanun* sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Mahkamah Agung juga ikut mengambil peran satu tahun berselang, yaitu pada tanggal 1 *Muharram* 1424 H, Mahkamah Agung membentuk *Mahkamah Syar'iyah*¹³⁰ di Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama.¹³¹

E. Syariat Islam dan Qanun Aceh

Formalisasi dan *legalisasi* syariat Islam di Aceh merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia,

127 Alkaf Muchtar Ali Piyeung, “*Kontestasi Agama dan Negara di Aceh*”, *Harian Aceh* terbitan 31 Januari 2011, <http://www.harianaceh.co/read/2011/01/31/776/kontestasi-agama-dan-negara-di-aceh> (diakses 21 Januari 2017).

128 Ma. Theresa R. Milallos, “*Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh*.”

129 Haedar Nasir, *Islam syariat*,..., 332.

130 Arskal Salim “*Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: ...*, 7-11.

131 Rusjidi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), xiii.

pemberian hak untuk *formalisasi* syariat Islam di Aceh diberikan guna untuk mengakhiri konflik vertikal dan berkepanjangan di Aceh.¹³² Akumulasi konflik di Aceh memiliki akar politik yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan menyelesaikan konflik Aceh. Kebijakan yang dianggap solusi bagi Aceh adalah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹³³

Undang-Undang Otonomi Khusus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh; (1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; (2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan (4) keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan.¹³⁴

Berdasarkan kedua undang-undang pokok soal Aceh itulah, otoritas *legislasi* Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan *derivatifnya*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh menjadi bertambah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam merealisasikan perundang-undangan RI yang tidak *terrealisasikan* sebelumnya. Bidang syariah dapat terlihat pada Bab XVII Pasal 128-137, yang memberikan

132 Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus", *Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*, 27080.

133 Meskipun pada tanggal 15 Agustus 2005 pihak Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menandatangani kesepakatan damai di Aceh, tetapi kesepakatan itu tetap berada dalam konteks UU Otomi Khusus bagi Aceh.

134 Pasal 9 dan 11 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Pasal 9 dan 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

kewenangan bagi Pemerintah Aceh dalam penerapan syariat di berbagai aspek (termasuk *jinayat*).¹³⁵

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara *formal* dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan *mengimplementasikan* tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.¹³⁶

Pengertian syariat Islam di Aceh menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,¹³⁷ Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.¹³⁸ Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa *instrumen* untuk *mengkodefikasi* peraturan syariat Islam secara *formal*, *instrumen* hukum tersebut terdiri dari *qanun* yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.¹³⁹

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan,¹⁴⁰ sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah

135 Muhammad Yani. *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh,*, 4.

136 Puteri Hikmawati, "Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007*, 57.

137 Pasal 1 ayat 10 UU No.44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.

138 Alyasa' Abubakar. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), 19.

139 Dede Hendra MR, "Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh" (Depok: Tesis UI, 2012), 54.

140 Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 695.

undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁴¹ Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:

“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan dari pada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias”.¹⁴²

Sedangkan pengertian qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 1 angka 21 dan 22, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh, dan qanun kab/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kab/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kab/kota di Aceh.¹⁴³

Dilihat dari pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun Aceh sama seperti peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia, akan tetapi penyamaan Qanun Aceh dengan perda tidaklah tepat, hal ini dikarenakan setiap Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan syariat Islam yang merupakan suatu kekhususan bagi Aceh, tentu hal ini berbeda dengan daerah lain yang dimana peraturan dalam perda-nya tidak ada suatu keharusan untuk melandaskannya kepada ajaran Islam. Disamping itu perbedaan lainnya adalah Qanun Aceh dapat berisikan aturan-aturan

141 Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 357

142 T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Ach: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1-2

143 Republik Indonesia, *Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.

tentang hukum acara *materil* dan *formil*.¹⁴⁴

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat *lex specialist*¹⁴⁵ (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus. Pemberlakuan syariat Islam secara *konstitusional* pada bidang *jinayah* secara resmi diberlakukan di Aceh pada tahun 2003 yaitu dengan diterbitkannya Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir*, dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.¹⁴⁶

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18.¹⁴⁷

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 pasal 12 dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu qanun di Aceh juga dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh, pada pasal 269 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

144 Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya", *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011*, 326-327.

145 Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)" *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, 298.

146 Dede Hendra MR, "Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk....., viii.

147 Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah.....*, 126.

3

KEBERADAAN MOU HELSINKI BAGI PEMBANGUNAN ACEH BERSYARIAH

A. Menuju Damai di Bumi Aceh

Sejarah bisa dijadikan landasan, karena sejarah merupakan wacana yang selalu aktual. Sejarah tidak kenal kadaluarsa atau *expired*. Kecuali, jika sejarah dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kaisar Akihito mengatakan: *“Tugas utama setiap orang adalah mengenal sejarah agar mengetahui asal-usulnya.”*¹⁴⁸ Begitu pula kata pemimpin Cina Jiang Zemin: *“Sejarah itu ibarat cermin dan kita harus belajar untuk memahami latar belakang permasalahan guna melangkah ke masa depan”* John Elliott mengungkapkan hal senada: *“Sejarah itu sangat mustahak. Tanpa suatu perspektif yang diperoleh dari kejadian-kejadian masa lalu, bagaimana kita dapat menghadapi masalah-masalah hari ini ataupun hari esok?”*¹⁴⁹

Prof Olle Törnquist Ph.D dalam Hasan (2008) juga menggarisbahawahi bahwa Aceh sejak zaman imprealis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional untuk

148 Kamaruddin Hasan. “Tantangan Demokrasi Aceh Pasca Kesepakatan Damai Helsinki” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2, No.2, (Juli–Desember 2011): 282-293.

149 *Ibid.* . 282-293.

mengkaji.¹⁵⁰ Secara periodik akar masalah dari konflik Aceh adalah karena tidak teraktualisasikannya identitas keAcehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat. Dapat dimaklumi juga bahwa mengapa ultimatum perang pemerintah Hindia Belanda pada 26 Maret 1873 disambut dengan perlawanan yang gigih oleh seluruh komponen masyarakat Aceh saat itu. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sanggup berperang. Tujuannya amat jelas untuk mempertahankan identitas ke-Acehan yaitu Islam.

Munculnya gerakan bersenjata Teungku Daud Beureueh periode 1953- 1959, juga ditandai dengan menghilangkan identitas ke-Acehan oleh Soekarno berupa janji penerapan syariat Islam yang tidak ditepati. Bahkan mencabut status Propinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Sumatera Utara. Yang kemudian memunculkan protes. Dalam konteks itu pemerintah malah melakukan tindakan militerisasi. Pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokka pada sabtu pagi Tiro Pidie.

Tahun 1978-1982 ABRI menggelar “operasi Sadar”, “Operasi Jeumpa”, “Operasi Siwah” memburu anggota AM. Bulan Mei tahun 1989 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Bulan Agustus 1993 Draf Resolusi Persoalan Timor Leste, Aceh dan Papua Barat dibahas di Markas PBB Jenewa. Di bawah Presiden Soeharto, kekecewaan rakyat Aceh sekali lagi mulai memuncak. Status daerah istimewa menjadi semakin tidak bermakna dengan kecenderungan sentralisme pemerintah di Jakarta, terlihat dari beberapa pembatalan atas upaya penerapan peraturan daerah

150 Kamaruddin Hasan. *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman, Pustaka Pelajar, 2008), . 7.

dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam.

Perlawanan GAM sejak tahun 1976, tidak semata-mata masalah syariat Islam dalam pengertian ritual belaka tapi menyentuh aspek politik, ekonomi sosial dan budaya. Dalam pandangan GAM proses aktualisasi identitas ke-Acehan tidak mungkin bisa terwujud dalam sebuah negara yang dari segi ideologi dan sistem pemerintahannya dianggap salah. Identitas Aceh dan daerah lain dari dulunya sudah terbentuk dan masing-masing memiliki definisi dan karakteristik sendiri-sendiri. Hanya mungkin teraktualisasi jika ideologi Indonesia bukan pancasila dan system negaranya adalah federasi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Pertambangan yang dilahirkan Orde Baru adalah bukti kuat adanya politik dominasi/sentralistik. Yang dipraktikkan dengan melakukan tekanan ekonomi terhadap daerah lewat kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam. Kehadiran industri- industri besar di Aceh, bukan malah terberdayanya masyarakat. Yang terjadi justru memunculkan kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang, bahkan tertutupnya partisipatif politik lokal yang menyebabkan institusi, aturan, norma dan masyarakat lokal terpinggirkan termasuk elit-elit lokal.

Munculnya berbagai gerakan protes sipil sejak periode 1989-1999 adalah juga akibat langsung dari sistem tersebut. Dengan dalih menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pemerintah sejak tahun 1989 menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) khususnya untuk tiga daerah utama yang dianggap basis GAM daerah ini juga tempat beroperasi mesin-

mesin ekonomi pemerintah bersama mitranya yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Dalam catatan investigasi masa DOM inilah berbagai praktek tindak kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) bahkan terjadi pembunuhan besar-besaran (*the crime of genocide*). dilakukan oleh militer di sepanjang Operasi Jaring Merah I hingga VIII.

Akibat praktek pelanggaran HAM ini telah menimbulkan berbagai efek. Efek psikologis misalnya terjadi perubahan kepribadian (tidak ada harga diri, tidak percaya orang lain, merasa tidak berarti dan hilang tujuan hidup). Gangguan kognitif seperti gangguan pikiran, intelegensia, hilangnya konsentrasi, bingung, disorientasi atau kesukaran memori. Efek lain adalah terjadinya perubahan afektif berupa panik, cemas, takut, depresi, *iritabbe* dan problem kehidupan lainnya. Bahkan setelah DOM ditarik rupanya tidak hanya tiga wilayah tersebut eskalasi kekerasan meningkat tapi wilayah Aceh selatan, Aceh Barat, Bireun, Aceh besar dan Aceh Tengah.

Adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlansung secara terus menerus baik masa DOM maupun pasca DOM inilah yang menjadi akar dari munculnya konflik baru antara gerakan sipil dengan pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latarbelakang dan akar masalah yang berbeda tapi tetap dalam kerangka identitas ke-Acehan. Identitas disini lebih dipahami dalam konsepsi psikologik yaitu sistem kehidupan orang Aceh, seperti cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, dan cara menjalankan kehidupannya.

Saat itu, identitas keAcehan lebih kepada membentuk citra diri; sebagai sistem sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi. Juga bentuk harga diri; lebih kepada cara masyarakat Aceh dalam

melihat harkat dan martabatnya. Seperti sebutan masyarakat yang religius, pantang menyerah, kritis, atau berani. Kita juga patut melihat, suatu identitas politik, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah. Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal type masyarakat agraris.

Tanggal 27 Januari 2000 Dubes RI untuk Jenewa Hasan Wirajudha bertemu dengan Hasan Tiro di Bavois Jenewa yang difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC). Hasan Tiro didampingi oleh Malek Mahmud dan Bahktiar Abdullah. Pada tanggal 12 Mei RI-GAM menandatangani Jeda kemanusiaan yang difasilitasi oleh HDC di Bavois yang dilakukan oleh Hasan Wirajudha (RI) dan Zaini Abdullah (GAM) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Gusdur lebih cocok sebagai Bapak Bangsa bukan birokrat apalagi Presiden. Pada 2 Juni-2 September penerapan Jeda kemanusiaan I serta pada 15 September-15 Januari 2001 dilakukan Penerapan Jeda Kemanusiaan II.

Tanggal 21 Maret 2001 Indonesia menyetujui operasi Militer terbatas (OMT) menyusul penembakan Helikopter yang membawa rombongan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Aceh Utara. Pada tanggal 9 Agustus Presiden Megawati menandatangani Undang-Undang Nomer 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sejak itu sebutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi NAD. Pada tahun 2001- 2002 Pemerintah melaksanakan operasi pemulihan keamanan berdasarkan Inpres

No. 4 dan 7 tahun 2001 dan Inpres No. 1 tahun 2001. Pada tanggal 2-3 Februari 2002 RI dan GAM merintis dialog yang dimediasi oleh HDC di Jenewa Swiss.

Delegasi RI dipimpin oleh Wiryono Sastrowardoyo, GAM diwakili Perdana Menteri Malek Mahmud. Pada tanggal 9-10 Mei 2002 dialog lanjutan RI-GAM di Jenewa. Selanjutnya 15 Maret 2002 Gubernur Aceh Abdullah Puteh mendeklarasikan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh yang bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2001. Tanggal 9 Desember 2002 setelah Jeda Kemanusiaan I dan II gagal, RI-GAM merintis perjanjian perhentian permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement (COHA)* yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah (GAM) dan Wiryono Sastro (RI) di Jenewa.

Pada tanggal 25 Januari 2003 wakil Indonesia-GAM dan HDC meresmikan Kecamatan Indrapuri Aceh Besar sebagai Zona Damai Pertama. Indonesia membubarkan JSC. Tanggal 17-18 Mei 2003 Perundingan RI-GAM di Tokyo Jepang gagal dilaksanakan. Pada Tanggal 19 Mei-18 November Aceh ditetapkan sebagai daerah Darurat Militer (DM) II berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 28 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Tanggal 19 November- 18 Mei 2004 DM I diperpanjang ke DM II berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 97 Tahun 2003.

Memasuki tahun 2004 tanggal 5 April Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada massa DM di Aceh. Pada 19 Mei-18 November 2004 DM II berakhir dilanjutkan Darurat Sipil (DS) I berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 43 tahun 2004 oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 November-18 Mei 2005 DS I diperpanjang ke DS II berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 2 Tahun 2004.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadilah Gempa Bumi

8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya. Pada tanggal 27 Desember 2004 GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata berkaitan dengan musibah Tsunami. Pada tanggal 27-29 Januari 2005 dialog RI-GAM pertama yang difasilitasi oleh yayasan Crisis Management Initiative (CMI). Pada 21-23 Februari 2005 dialog kedua RI-GAM di Helsinki.

Tanggal 12-16 April 2005 dialog ketiga RI-GAM di Helsinki, tanggal 26-31 Mei dialog keempat RI-GAM di Helsinki, pada tanggal 12-17 Juli dialog kelima RI-GAM di Helsinki dan pada tanggal 15 Agustus 2005 RI-GAM melaksanakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Malik Mahmud (GAM) dan Hamid Awaluddin (RI) di Helsinki. Proses perdamaian yang ditandai dengan lahirnya Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia.

Kontak senjata berubah menjadi adu argumen, hutan belantara berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan. Walaupun perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra pada kalangan elit politik di Jakarta, namun dari segi keberanian, tampaknya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-JK) telah melampaui batas-batas kekhawatiran beberapa presiden sebelumnya.

SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik

pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam Nota Kesepahaman. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY- JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koeningstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.¹⁵¹

Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru¹⁵² dalam penyelesaian pemberontakan GAM, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.

B. Transformasi Konflik Aceh

Karena itu, salah satu upaya yang penting adalah transformasi konflik. Dalam teori ini disebutkan bahwa konflik yang zero sum conflict, perlu ditransformasikan sehingga kedua belah pihak memungkinkan untuk menjajaki penyelesaian dan terjadi

151 Moch. Nurhasim. *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman.* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 108.

152 Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da.wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

proses “kemunduran berlahan-lahan,” dari tuntutan semula. Transformasi konflik diartikan sebagai upaya mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.¹⁵³

Sedangkan pencegahan konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, sementara pengelolaan konflik adalah upaya untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, dan terakhir resolusi konflik adalah menangani sebab-sebab konflik.¹⁵⁴ Sisi lain teori resolusi konflik adalah bagaimana mengubah sifat konflik yang keras berupa perang menjadi suatu perjuangan politik yang dikenal sebagai istilah transformasi konflik menjadi transformasi politik.

Transformasi konflik dalam pengertian mengubah konflik yang keras menjadi perjuangan politik dalam kerangka demokrasi lokal, dengan beberapa alasan. *Pertama*, Nota Kesepahaman Helsinki dibangun atas dasar keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang cara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat.

Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, prinsip-prinsip transformasi konflik dengan tujuan akhirnya adalah melakukan perubahan konflik dari perjuangan bersenjata menjadi

153 Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. (Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001), . 7.

154 *Ibid.*, . 8.

perjuangan politik dengan harapan persoalan disintegrasi tidak terjadi lagi. *Kedua*, Situasi sosial dan politik di Aceh pasca Nota Kesepahaman Helsinki dapat dikategorikan sudah memasuki tahap pasca konflik (tahap transisional) yang didalamnya terkait dengan upaya membangun rekonstruksi masyarakat dalam bingkai Aceh yang baru.

Transformasi konflik sebagaimana di singung di atas, adalah suatu proses jangka panjang untuk menyelesaikan sebab-sebab dan akar konflik sosial dan politik di satu sisi, dan di sisi lain mengubah dampak perang yang bersifat negatif kearah yang lebih positif. Dalam perspektif ini, transformasi konflik kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan yang dapat dilakukan untuk mengubah konflik. Menurut John Paul Lederach dan Michelle Maiese (2009) transformasi konflik dapat didefinisikan melalui beberapa hal, berikut ini:¹⁵⁵ 1) Berkaitan dengan respon, keinginan dan pandangan (*envision*). Pendekatan transformasi konflik dimulai dari dua hal yang praktis (a) orientasi yang positif terhadap konflik; dan (b) pengaturan konflik untuk memproduksi perubahan dan perkembangan yang konstruktif.

Untuk itu diperlukan kapasitas bagaimana merespon dan mewujudkan keinginan atau harapan; 2) Berkaitan dengan hubungan yang bersifat alamiah (*a natural part of relationships*) yang dapat diarahkan pada upaya untuk isolasi konflik, upaya untuk memahami partikularisme konflik, kebutuhan-kebutuhan manusia, dan perubahan pemahaman terhadap isu-isu dan batas-batas interaksi; 3) Sebagai upaya untuk memahami kepentingan-kepentingan dalam hidup, khususnya dalam memahami faktor-faktor penggerak perubahan dalam hubungan manusia dan dinamika struktur sosial dalam merespon kebutuhan manusia;

¹⁵⁵ John Paul Lederach dan Michelle Maiese, Conflict Transformation, dalam <http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>, diupload pada 15 Maret 2018.

4) Sebagai upaya untuk proses perubahan secara konstruktif.

Dalam konteks ini, transformasi konflik sebagai upaya untuk membangun sesuatu yang baru yang dimulai dari tujuan utama, upaya membangun konstruksi dari dinamika konflik. Dalam konteks ini, kuncinya adalah mengubah konflik dari sifatnya destruktif (merusak) dan mengarahkan suatu konstruksi baru yang lebih positif. Oleh karena itu, transformasi konflik bukan sebagai upaya untuk mencari solusi yang cepat dari suatu problem yang ada, tetapi sebagai upaya untuk mengubah platform dalam rangka menstimulasi isu- isu krusial dan perubahan struktur sosial/politik dan pola hubungan (*relationship patterns*); 5) Sebagai upaya mereduksi kekerasan dan meningkatkan keadilan (*increase justice*).

Transformasi konflik sebagai respon atas tuntutan, kebutuhan terhadap realitas yang ada. Misalnya bagaimana seseorang memiliki akses dalam prosedur politik dan suara untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Salain itu juga bagaimana mereduksi kekerasan dan menciptakan keadilan dalam hubungan antarmanusia; 6) Berkaitan dengan masalah interaksi langsung dalam sebuah struktur sosial. Dalam pendekatan ini, transformasi konflik adalah sebuah kebutuhan untuk membangun kapasitas dalam rangka mengatur perubahan proses terpersoalan, inter-gorup, dan level-level struktur sosial; 7) Sebagai hubungan antarmanusia sebagai inti utama dari transformasi konflik.

Dari definisi dan cakupan transformasi konflik tersebut, secara teoretik terdapat perbedaan antara pendekatan resolusi konflik dan transformasi konflik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pertanyaan kunci, fokus, latar belakang, proses pembangunannya, kerangka waktu, dan cara pandang terhadap

konflik. Dari perbedaan karakter tersebut, tampak bahwa resolusi konflik dan transformasi konflik adalah sesuatu yang saling melengkapi. Namun, titik beratnya memang berbeda, khususnya dari pertanyaan dasar, fokus, kerangka waktu, gambaran konflik dan lainnya. Atas dasar itu, proses perundingan Helsinki meliputi kedua-duanya baik resolusi konflik maupun transformasi konflik.

Resolusi konflik dalam Helsinki dapat dilihat dari upaya untuk de-eskalasi proses konflik, khususnya untuk meredakan perang. Sementara itu di sisi lain landasan transformasi konflik juga digunakan sebagai suatu kerangka yang sifatnya jangka panjang yang salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana sebuah sistem bekerja untuk melakukan perubahan- perubahan dimensi konflik (*ebb dan flow*), khususnya yang bersifat perubahan eskalasi konflik yang bersifat destruktif (perang misalnya) menjadi konflik yang konstruktif yaitu sebuah konstruksi baru yang lebih berupaya untuk mengatasi akar- akar konflik dan mengarahkan konflik menjadi perjuangan politik.

Salah satu poin penting dalam transformasi konflik sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sejauhmana upaya untuk melakukan perubahan- perubahan tersebut dapat dilakukan, dan apa tujuan yang ingin dicapai. Dalam kerangka itu, Nota Kesepahaman Helsinki mengarahkan selain transformasi konflik menjadi perjuangan politik, tujuan akhirnya adalah re-integrasi baik sosial maupun politik. Secara konseptual, untuk mengubah sifat-sifat konflik yang keras (bersenjata) menjadi sebuah perjuangan politik, tidak bisa semata-mata dituntaskan hanya dengan melakukan perlucutan senjata terhadap aktor utama konflik. Proses perubahan semacam ini membutuhkan upaya yang menyeluruh, khususnya adanya suatu bangunan konstruksi sistem politik di tingkat lokal yang menjadi landasan

bagi proses perjuangan politik kelompok-kelompok yang selama ini mengangkat senjata.

Kompleksitas cakupan transisi tersebut khususnya proses untuk mengembalikan mantan *combatant* menjadi warga sipil sepenuhnya, bukanlah suatu proses yang mudah. Keberhasilan proses transformasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh adanya program dan institusi yang mengkoordinasikan pelaksanaannya. Terlebih lagi jika proses transformasi tersebut hanya bergantung semata-mata hanya pada struktur formal yang dibentuk dan pada program yang disusun dan dijalankannya. Partisipasi *stakeholder* mempunyai andil penting bagi kesuksesan atau kegagalan sebuah proses reintegrasi. Hal ini dapat direfleksikan dari prasyarat *transformational conflict resolution* yang dikenal dalam kajian resolusi konflik dan perdamaian.

Menurut Erin McCandless, seperti dikutip Sean Byrne,¹⁵⁶ resolusi konflik yang mengedepankan cara damai memberikan fokus pada bagaimana, apa, dan siapa yang mentransformasikan lembaga, isu-isu penting, struktur, dan hubungan untuk membangun budaya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, semua *stakeholder* kunci harus terlibat dalam proses negosiasi dan penciptaan perdamaian. Ini diperlukan agar terbangun kesalingpercayaan yang dibutuhkan untuk mentransformasikan struktur yang ada dan menempa sebuah *civil culture* yang baru .

Dengan demikian jelas bahwa sebagai sebuah proses yang kompleks, upaya untuk mendorong transformasi politik GAM membutuhkan kontribusi timbal-balik dari sejumlah pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Menurut Brian Gormally,¹⁵⁷

¹⁵⁶ Sean Byrne, "Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001); 4.

¹⁵⁷ Brian Gormally, *Conversion from War to Peace: Reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland* (Bonn: BICC, 2001), . 11-12.

dalam proses dua arah ini didorong untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ditawarkan di bidang pendidikan, pelatihan, politik, dan sebagainya. Di samping perubahan pada pihak yang akan ditransformasikan, proses ini juga membutuhkan adanya perubahan di sisi negara dan masyarakat.

Tanpa adanya perubahan timbal-balik tersebut, maka proses yang bersifat melibatkan semua pihak (inklusif), mempunyai kesempatan untuk ikut terlibat secara efektif dalam mendesain sebuah masyarakat baru tidak akan dapat terwujud. Ada kebutuhan agar pihak yang ditransformasikan dan masyarakat yang hendak dituju masing-masing melakukan perubahan konstruktif secara konstruktif baik dalam hubungan sosial maupun dalam konteks struktur sosialnya serta dalam bingkai ekonomi dan politik. Karena itu, transformasi konflik dalam implementasinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang bersifat internal maupun faktor yang bersifat eksternal.

Faktor yang bersifat internal adalah sejauhmana kesiapan infrastruktur lembaga-lembaga yang menjadi pelaksana dari program- program transformasi. Di sisi yang lain, sejauhmana kapasitas anggaran yang disiapkan dalam menunjang program-program tersebut. Dan terakhir adalah sejauhmana kerangka pembangunan jangka panjang diterapkan sebagai pijakan bagi upaya untuk mentransformasikan mantan anggota GAM. Selain itu, yang penting adalah sejauhmana ruang bagi akses politik mantan pihak GAM dalam suatu sistem politik di tingkat lokal dapat berjalan.¹⁵⁸

158 Moch. Nurhasim. *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman.* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 108.

C. MoU Helsinki dalam Sejarah Konflik

Dilihat dari sejarah Aceh, Aceh sudah terlalu lama dalam keadaan berkonflik dan peperangan selama lebih kurang 125 tahun, yang dimulai dengan gerakan perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonial Belanda berlanjut pada perang kemerdekaan Republik Indonesia, perlawanan Teungku Muahammad Daud Beureu'eh pada priode pemerintahan Seokarno sehingga diproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka oleh cucu Pahlawan Nasional Tgk. Cik Di Tiro yaitu Hasan Tiro, sekaligus menandai puncak kekecewaan atas Jakarta di bawah pemerintahan Soeharto dan berakhir sejak ditanda tangani *MoU* perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki Finlandia.¹⁵⁹

Gejolak tersebut berdampak pada aturan hukum di Aceh sendiri, selain diberlakukannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, juga telah disahkan pula UU No. 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebelum akhirnya dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tersebut merupakan transformasi dari *MoU* yang telah disepakati oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan perwakilan pemerintah di Helsinki.¹⁶⁰

Keberadaan UUPA merupakan pengejewantahan dari konsep otonomi khusus yang dikehendaki oleh *MoU* Helsinki. Dimana Aceh diberikan hak khusus dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu pelaksanaan otonomi khusus yang dituangkan dalam butir-butir pasal UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masih

¹⁵⁹ Moh. Daud Yoesoef et.al. *Sejarah Lahirnya UUP*. (Banda Aceh: Kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dan Sekretaris Dewan Rakyat Aceh, 2009), 14.

¹⁶⁰ Aguswandi dan Judith Large, *Rekonfigurasi Politik : Proses Perdamaian Aceh*, (London: Conciliation Resource. 2008), 9.

belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, karena beberapa aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden belum disahkan hingga kini.

Disisi lain, UUPA memiliki kelebihan bagi Aceh, bila dibandingkan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Aceh sebelumnya. Adapun kelebihan Aceh menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu: pelaksanaan Syariat Islam, penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penentuan lagu daerah dan lambang daerah, adanya kelembagaan peradilan adat, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dapat melakukan kerjasama luar negeri hingga bidang politik daerah dengan adanya partai politik lokal dan calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).¹⁶¹

161 Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) telah diakomodir ketentuan dalam MoU Helsinki seperti Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne (Artikel 1.1.5 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 246 UUPA sampai dengan Pasal 248 UUPA), mengenai Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya (Artikel 1.1.7 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 96 UUPA sampai dengan Pasal 97 UUPA), kemudian mengenai sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional (Artikel 1.2.1 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 75 UUPA sampai dengan Pasal 79 UUPA), mengenai penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya (Artikel 1.2.2 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 56 UUPA sampai dengan Pasal 64 UUPA), mengenai Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh (Artikel 1.3.3 MoU, sebagaimana diakomodir dalam bagian kelima Pasal 162 UUPA). Mengenai Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia (Artikel 1.4.3 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 128 UUPA sampai dengan Pasal 137 UUPA). Lihat Zaki 'Ulya. "Refleksi *Memorandum Of Understanding (Mou)* Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, 371-392.

D. MoU Helsinki dalam Kesepakatan Damai Aceh

MoU Helsinki sebagai kesepakatan damai, diharapkan menjadi titik awal yang akan mengakhiri secara tuntas rantai kekerasan di Aceh. Damai adalah kata yang selalu diharapkan terjadi sejak pecahnya konflik bersenjata antara TNI dan GAM, yang sama-sama mengorbankan harta benda, jiwa dan kehormatan rakyat sipil Aceh selama lebih kurang 30 tahun. Dalam kesepakatan damai ini, terjadi kekhawatiran kesepakatan damai antara pemerintah dan pimpinan GAM di Helsinki tidak diterima oleh GAM di lapangan.

Sehingga dalam penandatanganan MoU Helsinki melibatkan Panglima GAM. Dengan tujuan agar pasukan GAM di Aceh ikut yakin bahwa MoU Helsinki adalah kesepakatan bersama.¹⁶² Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan GAM atau MoU Helsinki, diperlukan keikhlasan dan kesungguhan para pihak untuk membangun *trust*, rasa saling percaya. Dalam resolusi konflik, upaya membangun keyakinan dan kepercayaan antara mereka yang terlibat konflik sebelumnya merupakan tahapan yang penting dan sulit.

Para pihak dituntut harus saling percaya akan kesungguhan masing-masing untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Saling percaya dan membangun kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai merupakan kunci utama membangun dan menjaga damai pasca konflik.¹⁶³ Sehingga, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diwakili oleh

162 Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 231-232

163 Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu:*, 243-244

Malik Mahmud (Pimpinan GAM) yang disaksikan oleh Martti Ahtisaari (Mantan Presiden Finlandia) di Helsinki, Finlandia pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005.¹⁶⁴

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.¹⁶⁵

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Oleh karena itu, pada Pasal 1.2. Partisipasi politik dalam point 1.2.1. menjelaskan bahwa: “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini,

164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, i-xix

165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, i-xix

akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”¹⁶⁶

Sedangkan pada Pasal 3.1. Amnesti point 3.1.1 menegaskan bahwa: “Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini”, dan point 3.1.2 menjelaskan bahwa: “Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini”.¹⁶⁷

Dan juga dalam Pasal 3.2. Reintegrasi ke dalam masyarakat, pada Pasal 3.2.5 menjelaskan bahwa: “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak” Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut;

Pertama, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; *kedua*, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja; dan *ketiga*, semua rakyat sipil yang

166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pememenangan Partai Aceh Pemilu 2014, i

167 *Ibid*

dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja”¹⁶⁸

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk kekhususan yang diberikan kepada Aceh berkaitan dengan gejolak konflik sejarah yang berkepanjangan, yang dilanjutkan dengan produk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ini, semangat melaksanakan Syariat Islam secara kaffah kembali menemukan momentum, seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada tahapan-tahapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Tidak sampai disitu saja, pengaruh keberadaan MoU Helsinki yang melahirkan UUPA juga memperkuat peran adat Aceh dengan adanya pasal yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Dengan demikian, maka MoU Helsinki sangat berarti bagi pembangunan Aceh bersyariah, dan UUPA menjadi ciri khas Aceh dalam mengelola rumah tangganya sendiri, melalui pembentukan partai politik lokal, pelaksanaan syariat dan kelembagaan Wali Nanggroe.

168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, x-xi

4

KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA PELAKSANA SYARIAT ISLAM DAN LEMBAGA WALI NANGGROE

A. Keberadaan Lembaga-Lembaga Pelaksana Syariat Islam

Di Indonesia terdapat empat provinsi yang diberikan dan diakui statusnya sebagai daerah otonomi khusus atau keistimewaan yang berbeda dengan Provinsi lainnya, yaitu: (a). Provinsi Aceh; (b). Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (c) Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (d). Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemberian status kekhususan/keistimewaan kepada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat karena keempat provinsi tersebut memiliki kekhususan/keistimewaan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, seperti adat istiadat, asal usul sejarah, dan fungsi daerah khusus tersebut

Provinsi Aceh menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Otonomi khusus disamping menawarkan banyak peluang untuk potensi masyarakat daerah, juga menawarkan banyak peluang untuk menikmati sumberdaya alam dari bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Bagi Pemerintah Aceh, juga memiliki kesempatan untuk mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan nilai adat dan budaya yang ada di dalam masyarakat Aceh itu sendiri.

Dibandingkan daerah lain, Aceh memperoleh dua kali atribut “otonomi khusus”. *Pertama*, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini, pertimbangan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh adalah:

1. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang;
2. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan

dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
6. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu ditetapkan dengan undang-undang.¹⁶⁹

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan ruang yang lebih luas untuk menerapkan syariat Islam di bumi *Serambi Mekkah*¹⁷⁰ yang baru diundangkan dua tahun kemudian (UU No. 18 Tahun 2001) setelah diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999. Untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam tersebut di Aceh maka dibentuklah lembaga-lembaga pelaksana syariat Islam,

¹⁶⁹ Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

¹⁷⁰ Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), x.178

diantaranya adalah: Dinas Syariat Islam; Wilayatul Syariah; Mahkamah Syariah; dan Badan Pembinaan Dayah Aceh.

1. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam ini merupakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.¹⁷¹

Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi,¹⁷² sebagai berikut:

- a) Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan,penyiapan kanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasilhasilnya.
- b) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan denganpelaksanaan Syari'at Islam.
- c) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya sertapenyemarakan syi'ar Islam.
- d) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan danpengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengahmasyarakat, dan
- e) Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan danpenyuluhan syari'at Islam.

171 Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 22.

172 Arfiansyah. *Syari'at Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), 14.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:¹⁷³ a). Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syari'at Islam; b). Melestarikan nilai-nilai Islam; c). Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitulmal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris; d). Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam; dan e). Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang melaksanakan Syariat Islam di Aceh, maka Dinas Syariat Islam ini dibentuk pada setiap level pemerintahan. Artinya mulai dari provinsi Aceh sampai setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki dinas ini. Dan keberadaan lembaga Dinas Syariat Islam ini menjadi keistimewaan Aceh dalam bidang agama dan adat. Dinas ini merupakan lembaga pemerintah yang diisi oleh pegawai negeri sipil atau aparatus sipil negara (ASN).¹⁷⁴

2. Wilayatul Hisbah

Qanun tentang penyelenggaraan Syaria'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam mengamanatkan pembentukan *Wilayatul Hisbah* (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syari'at Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini ditetapkan dengan peraturan lain

173 Dinas Syariat Islam Aceh. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 12.

174 Abdul Gani Isa. *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2013), 33.

yang diatur dalam qanun.¹⁷⁵

Dalam *Fiqh* WH merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'rufnahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syari'at.¹⁷⁶

WH diberi izin melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syari'at. Dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja. Wilayahul Hisbah dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi Wilayahul Hisbah, terdiri atas:¹⁷⁷ a). Wilayahul Hisbah Tingkat Provinsi; b) Wilayahul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota; c). Wilayahul Hisbah Tingkat Kecamatan; dan e). Wilayahul Hisbah Tingkat Kemukiman.

Susunan WH Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris serta *muhtasib*, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Mengenai susunan WH tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang *muhtasib*, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota dan pengangkatan *muhtasib* ini terlebih dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan

175 Abubakar Al Yasa. *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), 21.

176 Rizki Amalia, Saiful Usman, Amirullah. "Upaya Wilayahul Hisbah (Wh) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016, 61-71.

177 Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata cara Kerja. Wilayahul Hisbah dalam Bab II Pasal 2

Ulama (MPU) setempat.¹⁷⁸

Salah satu definisi mengatakan bahwa WH merupakan kekuasaan kepolisian dan sampai batas tertentu peradilan (ringan) yang berhubungan dengan persoalan moral, peribadatan dan sopan-santun pergaulan atau bisa disebut juga dengan ketertiban umum. Wilayatul Hisbah menekankan pada ajaran untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah, untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk menjatuhkan hukuman dan sekedar ketertiban masyarakat.¹⁷⁹ Jadi dimensi moralnya relatif sangat menonjol.

Di dalam Islam, dalil atau akar tentang keberadaan lembaga ini dimulai dengan beberapa praktek yang terjadi dimasa Rasullullah SAW. Sebagian ulama merujuk peristiwa penghancuran berhala-berhala disekitar Masjidil Haram dan kota Mekkah oleh beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib setelah *futuh* (penaklukan) Mekkah, serta penunjukan Said bin Ash sebagai pengawas pasar di Madinah, yang bertugas menjaga dan memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran keaslian uang yang digunakan serta perilaku dalam bertransaksi itu sendiri.¹⁸⁰

Kejadian ini digunakan sebagai salah satu dalil tentang adanya tugas pengawasan yang diemban oleh lembaga Wilayatul Hisbah. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin keberadaan kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syari'at (*amar ma'ruf nahimunkar*)

178 M. Hasan Ridwan, dkk. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013), 24.

179 Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3)

180 Mujiburrahman, dkk. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), 43.

semakin formal dan melembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai hal ini, seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan Abubakar terhadap berbagai kegiatan di pasar.¹⁸¹

Pada masa Umar pemisahan kewenangan peradilan (umum) dengan Wilayatul Hisbah semakin jelas, karena beliau menunjuk beberapa orang menjadi *muhtasib* (petugas Wilayatul Hisbah) untuk mengawasi perilaku masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban umum (kesalehan, kejujuran, kesopanan dan sebagainya), yang sebagian daripadanya adalah perempuan (misalnya Umm Asy- Syifa'). Setelah masa Khulafaur Rasyidin, bentuk yang lebih sistematis dengan kewenangan yang semakin jelas, dimulai oleh salah seorang khalifah Bani' Abbas yaitu al Mahdi (159-169 H).¹⁸²

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa mulai masa Khalifah inilah badan yang bertugas dan diberi kewenangan menangani masalah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* ini diberi nama Wilayatul Hisbah, sedang para petugasnya diberi nama *Muhtasib* (Muhtasibah). Kajian yang khusus dan relatif sistematis tentang badan ini dan tugasnya ditemukan dalam tulisan beberapa orang ulama *fiqih siyasi* mulai abad ke-III Hijriyah, antara lain dalam tulisan al- Mawardi, al-Fairuzabadi, Ibnu Tamimiah, Abu Ya'la dan lain sebagainya. Di dalam sejarah badan ini tetap bertahan di berbagai pelosok dunia Islam, di berbagai dinasti yang memerintah, dan boleh dikatakan baru terhapus ketika kekhalifahan Bani Usman dari Turki (Turki Usmani) hancur dan kehilangan kekuasaan.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sampai saat ini masih ditemukan sekurang-kurangnya di dua negara, Arab Saudi dan Maroko. Setelah lembaga ini hilang, sebagian dari tugasnya

181 Abubakar Al Yasa. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja*....., 33.

182 Abubakar Al Yasa. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja* , 25.

menjadi tugas polisi (umum) sedang sebagian lagi dianggap bukan tugas polisi, tetapi urusan moral pribadi atau paling tinggi urusan tata kesopanan dan pergaulan yang pengawasannya diserahkan pada masyarakat.

Selain Wilayahul Hisbah dalam kitab fiqih (kitab-kitab *assiyasatu-sy syar'iyah*) dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum,¹⁸³ yaitu: Wilayah-ul qadha; dan Wilayah-ul mazhalim.

- a. Wilayah-ul qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang *menyelesaikan* sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b. Wilayah-ul mazhalim, yaitu lembaga atau badan yang berwenang sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa.

Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dan sebagainya. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk memaksa menghukum mereka.¹⁸⁴

Terkait dengan WH di provinsi Aceh, sebagai lembaga baru atau baru diperkenalkan di Aceh, lembaga yang terinspirasi dari ketentuan dan keberadaannya dalam sejarah umat Islam di masa lalu. Lembaga ini sebenarnya mempunyai tugas dan kewenangan

183 *Ibid.*, 20-22.

184 Muhammad Rusdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta : Logos. 2003), 136.

yang hampir sama dengan Polisi Khusus, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) atau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan pengontrol dicantumkan dalam beberapa qanun. Sebagaimana, dalam Perda No 5 Tahun 2000, dalam Bab VI (Tentang Pengawasandan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: "Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah inisehingga dapat berjalan dengan dengan sebaik-baiknya".¹⁸⁵

Selain itu, di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan),¹⁸⁶ disebutkan bahwa :

- (1) Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukupalasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah), diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuaia

185 Perda No 5 Tahun 2000 tentang, dalam Bab VI (Tentang Pengawasandan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1)

186 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan)

dengan ayat(3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

- (5) Susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayahul Hisbahdiatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Mengenai tugas dan kewenangan Wilayahul Hisbah juga disebutkan dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 17 menyebutkan,¹⁸⁷ bahwa: (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pejabat Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam pasall 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik; (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporan kepada penyidik; dan (3) Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).

Tahapan tugas Wilayahul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain,¹⁸⁸ adalah: (1). Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong; (2). Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian; (3). Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan; dan (4). Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Wilayahul Hisbah dapat

187 Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, dalam Pasal 17

188 Ria Delta. "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun"

Jurnal

mengajukan gugatan pra-peradilan kepada mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangkawaktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik. Sebagaimana kita lihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam qanun-qanun di atas, Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana awal dari penegakan hukum syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam, dimana tugas dan wewenangnya diatur secara jelas dalam beberapa kanun, sebagai implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam.¹⁸⁹

3. Mahkamah Syari'ah

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."¹⁹⁰

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah

189 Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, dalam Pasal 17

190 Efa Laela Fakhriah, Yusrizal. "Kewenanganmahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, 2014, 2

Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.¹⁹¹ Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa:

*“Shari’ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar’iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition.”*¹⁹²

Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintah Aceh pasal 128 ayat (1). Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa:

“Keberadaan Mahkamah Syar’iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

191 Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

192 Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the poor*, dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011, hlm. 656.

khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan taruhan sekaligus “test case” dari kehendak politik pemerintah. “Pemberlakuan Mahkamah Syariah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi.”¹⁹³

Mahkamah Syar’iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), mu’amalah (hukum perdata) serta hukum *jinayat* (pidana).

Mahkamah Syar’iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara *jarimah* (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/pejuang kepada orang muslim tanpa uzur syar’i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar’iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat.

Adapun hukum materil dalam bidang *mu’amalah* (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu wewenang di bidang tersebut belum dapat

193 Mohammad Laica Marzuki, “Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh”, *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003

dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti masalah *wakaf*, hibah, wasiat dan *sadaqah*.

Permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak pidana tertentu. Alyasa' Abubakar mengatakan, Aceh membutuhkan segera qanun hukum acara jinayah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang sudah diberlakukan di Aceh.¹⁹⁴

Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penerapan syari'at Islam berjalan sempurna (kafah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan masyarakat.

Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam peradilan negara yang eksistensi dan perannya harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan sebagai pengadilan khusus sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan dalam

¹⁹⁴ Alyasa' Abubakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", *Harian Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 13 Februari 2013

UU Kekuasaan Kehakiman.

Bila kita tarik kebelakang, maka keberadaan Mahkamah Syariah sudah diamanatkan melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur oleh Undang-undang No. 44 tahun 1999, dalam konsideran huruf (c) disebutkan : ”bahwa pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Dalam Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam juga disebutkan:

- (1) Peradilan Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syari’ah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada Pasal tersebut jelas ada tambahan pada ”keistimewaan” Aceh. Yakni, adanya lembaga peradilan khusus untuk melaksanakan *syari’at* Islam yaitu Mahkamah Syari’ah sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syari’ah

Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga (Mahkamah) inilah yang berwenang melaksanakan syari'at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Demikian juga tentang sengketa kewenangan UU No. 18 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "*Mahkamah Syari'ah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI*" mengadili antara Mahkamah Syari'ah dengan lembaga peradilan lain. Mengenai kewenangan Mahkamah Syari'ah, UU No. 18 Tahun 2001 menyerahkan pada qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tentang Peradilan Syari'at Islam yang diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2002, dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa perkara-perkara dibidang perdata yang meliputi hukum kekeluargaan, hukum perikatan dan hukum harta benda serta perkara-perkara dibidang pidana yang meliputi; *Qishas-Diyat, Hudud* dan *Ta'zir* sebagai kewenangan Mahkamah Syari'ah.

Sebagai implementasian Undang-undang di atas, mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Syari'ah diatur dalam qanun tersendiri yakni Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam. Dalam Pasal 2 ayat (1) : disebutkan bahwa Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun ini sertamelaksanakan syari'at Islam dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam ayat (2) pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syari'ah bebas dari pengaruh pihak manapun, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa Mahkamah Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada. Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2001 Berbunyi "*sengketa-sengketa antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk*

tingkat pertama dan tingkat akhir".¹⁹⁵

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan maksud UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, agar tidak terjadi *dualisme* dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarannya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.

Mahkamah Syariah ini terdiri dari: (1) Mahkamah Syariah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota; dan (2) Mahkamah Syariah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.¹⁹⁶ Pengakuan atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4633).

B. Lembaga Wali Nanggroe

Adapun dasar pertimbangan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh,¹⁹⁷ adalah sebagai berikut:

¹⁹⁵ Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 27

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4633).

1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa;
2. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
3. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
5. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁸

198 *Ibid*

Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) selanjutnya disebut MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Isi dari MoU Helsinki tersebut menginginkan Pemerintahan Aceh menjalani roda pemerintahannya sendiri, dan diberi keistimewaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan lokal tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.

Ada yang menarik dari salah satu kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki tersebut, yaitu adanya Lembaga Wali Nanggroe. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan Aceh. Untuk memperkuat keberadaan Lembaga Wali Nanggroe tersebut, maka Pemerintah Provinsi Aceh (Pemprov Aceh) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) membentuk Qanun Aceh¹⁹⁹, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang

¹⁹⁹ Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4633).

Lembaga Wali Nanggroe yang sudah direvisi dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013).

Kontroversi timbul sejalan dengan adanya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, yaitu mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang bahkan melebihi dari kewenangan Gubernur Aceh. Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) hanya sebatas lembaga adat, bukan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Pemerintah mengakui keberadaan dan peranan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai media partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat disebut Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.²⁰⁰

Pengaturan kedudukan Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe dalam ketentuan undang-undang tersebut hanya bersifat sebagai lembaga pemersatu kehidupan masyarakat adat di Aceh. Walaupun ketentuan undang-undang ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun pengaturan yang sama terhadap kedudukan Lembaga Wali Nanggroe juga diatur dalam Pasal 1 angka 17 serta Pasal 96, dan Pasal 97 UUPA.²⁰¹

²⁰⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 10

²⁰¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Pasal 1 angka 17 serta Pasal 96, dan Pasal 97

Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai lembaga pemersatu masyarakat adat yang ada di Aceh. Selanjutnya kedudukan dan kewenangan kelembagaan ini dijabarkan dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 *Joncto* Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (selanjutnya disebut Qanun LWN).²⁰²

Pendelegasian atas pengaturan ini, tentunya juga mengacu pada perintah Pasal 96 ayat (4) yang menyatakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh. Serta Pasal 97 UUPA yang menyatakan. Pengaturan lainnya menyangkut Wali Nanggroe akan diatur dalam ketentuan Qanun. Atas dasar pendelegasian tersebut kemudian secara keseluruhan hal yang menyangkut kedudukan dan kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe, diatur dalam ketentuan Qanun LWN.²⁰³

1. Pengertian Kewenangan

Lembaga Wali Nanggroe (LWN) berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan adat dalam menyelenggarakan kehidupan adat istiadat di Aceh dengan kewenangan sebagaimana telah disebutkan didalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang kemudian didelegasikan kedalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Kewenangan yang dimiliki oleh LWN merupakan kewenangan yang bertumpu pada kewenangan yang sah, yang kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber sebagaimana

202 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

203 Sari Yulis. "Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Nanggroe* ISSN 2302-6219, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015), 1-23.

yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi kewenangan kedalam tiga sumber yaitu: Atribusi, Delegasi dan Mandate.²⁰⁴

Dalam pendapat lainnya ketiga sumber tersebut juga dijabarkan secara lebih detil yang menurut H.D. Van Wijk menyatakan bahwa. Atribusi: Merupakan kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan oleh undang-undang disebut *atribusi*. H.D. van Wijk memberikan pengertian. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undangundang kepada pemerintah.²⁰⁵ Dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang yang dilakukan baik oleh pembentuk undangundang orosinil (*orginaire wetgever*) maupun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegerde wetgevers*) memberikan kekuasaan kepada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintahan yang sudah ada.

Sebagaimana dinyatakan: pembuat undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan (yang baru) dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada, atau suatu lembaga pemerintahan yang baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut.²⁰⁶ Senada dengan H.D. van Wijk, Indroharto mengemukakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegeted legislator*.²⁰⁷

204 Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. (Gajah Mada University Press. 2005), 130.

205 Wijk, H.D., van, *Hoofdstukken van Administratif Recht*, (Uitgeveru Lemma BV, 1995), 129. Dikutip dari. Lukman Hakim, dalam buku *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012), 125.

206 *Ibid*

207 Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang Pradilan Tata Usaha Negara*, Buku II. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), 91. Lukman Hakim, dalam buku *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012), 125

Adanya pengaruh perubahan pandangan dari *wetmatikheid van bestuur* menjadi *rechtmatige van bestuur* mempengaruhi juga konsep atribusi. Sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *gedelegeerd wetgever* yang dipegang oleh pemerintah.²⁰⁸ Delegasi: Menurut H.D. van Wijk. Merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain.

Setelah wewenangan diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Sebagaimana disebutkan bahwa kita dapat berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula berwenang. Delegasi dengan demikian disimpulkan sebagai penyerahan, atas apa yang semula merupakan wewenang si A, sekarang menjadi wewenang B. (bukan lagi A).²⁰⁹

Stroink dan Steenbeek menjelaskan lebih lanjut bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi sebagaimana dikatakan. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada oleh organ yang sudah memiliki wewenang secara atributif kepada organ lain.²¹⁰ Senada dengan Stroink dan Steenbeek. Delegasi menurut Indroharto. Diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat lain.²¹¹

Wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan

208 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 124.

209 *Ibid*, 125

210 Sroink, F.A.M en J.G. Steenbeek dalam Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 127

211 *Ibid*, . 126.

lagi kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi *mutatis mutandis* berlaku juga untuk subdelegasi.²¹² Hanc van Maarseveen, menggunakan dua istilah dalam menjelaskan konsep ini, yakni ketika menganalisis UUD sebagai *documet van atribute*, digunakan istilah kekuasaan (*power*) sedangkan dalam menganalisis pendelegasian digunakan istilah wewenang (*authority*).²¹³ Mandat adalah wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.

H. D. van Wijk menjelaskan arti dari mandat yaitu, “Suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.” Dijelaskan lebih lanjut. Bila orang yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu karena atribusi atau delegasi tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, maka pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang.

Dalam hal ini kita bisa berbicara tentang mandat. Berbeda dengan delegasi, pada mandat, mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenang-nya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkan. Mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris.²¹⁴ Indroharto menambahkan bahwa pada mandat. Tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan hubungan internal pada suatu badan, atas penugasan bawahan melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab mandat.

212 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 124.

213 *Ibid*

214 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 19

Dari uraian penjelasan singkat diatas sedikitnya tergambarakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh LWN, bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, menggunakan kewenangan yang bersumber dari kewenangan yang didelegasikan oleh UUPA. Sehingga Wali Nanggroe dalam melaksanakan kepemimpinannya tetap berpatokan terhadap kewenangan yang telah didelegasikan didalam ketentuan Pasal 96 - Pasal 98 UUPA.

2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pengaturan kedudukan dan kewenangan lembaga Wali Nanggroe telah diatur dalam ketentuan UUPA. Dalam ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UUPA. Dalam ketentuan Pasal 96 UUPA menyebutkan bahwa: 1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya; 2) Lembaga wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh; 3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.²¹⁵

Pengaturan terhadap kedudukan dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe juga diatur dalam ketentuan Pasal 97 UUPA. dalam ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa. Wali Nanggroe

215 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ.....*, 19

berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga baik dalam dan luar negeri yang kriteria dan tatacaranya diatur dengan Qanun Aceh. Kedudukan dan Kewenangan Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 dan 98 UUPA, hanya menempatkan Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat yang menjadi pemersatu masyarakat Aceh. Dalam kewenangan ini, Wali Nanggroe hanya memiliki kewenangan sebagai kepemimpinan adat dan bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan di Aceh.²¹⁶

Dalam kaitanya Wali Nanggroe hanya, ditempatkan sebagai lembaga adat. Penempatan kedudukan dan kewenangan Wali Nanggroe diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPA, yang dalam ketentuan ini, Wali Nanggroe dilekatkan kewenangannya dalam kewenangan Lembaga Adat, yang menyatakan bahwa;

- 1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat;
- 3) Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) meliputi; Majelis Adat Aceh, imum mukim, imum chik, tuha peut, tuha lapan, imum menasah atau, keujrun blang atau, panglima laot, pawang glee, peutua seunebok, harian peukan, syahbanda; dan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak

216 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LA, No 62.

dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Qanun Aceh.²¹⁷

Ketentuan Pasal 98 sebagaimana disebutkan diatas hanya mengatur tentang fungsi dan kewenangan lembaga adat di Aceh. Dalam ketentuan ini hanya menyebutkan tentang peran lembaga adat dalam melaksanakan kehidupan adat Aceh. Pengaturan selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa; 1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe; 2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Qanun Aceh.²¹⁸

Secara garis besar kaidah norma yang terkandung didalam ketentuan Pasal 98 hanya mengatur tentang fungsi dan kewenangan lembaga adat yang kemudian dalam ketentuan Pasal 99 UUPA, mengintegrasikan Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat istiadat Aceh, yang memiliki kewenangan sebatas kewenangan adat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan didalam ketentuannya, yang kemudian dilaksanakan oleh Wali Nanggroe yang menjadi penyelenggara kehidupan adat dan mempersatu masyarakat adat Aceh. Maka muatan materi norma yang terkandung didalam ketentuan UUPA hanya menempatkan Lembaga

217 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 19.

218 *Ibid*, 20.

Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat yang memiliki kewenangan sebatas kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan kelembagaan adat. Sebagaimana telah diatur didalam ketentuan UUPA, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.

3. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun

Pengaturan kedudukan dan kewenangan Wali Nanggroe selanjutnya di atur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 *Joncto* Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam ketentuan qanun ini mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Wali Nanggroe. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Wali Nanggroe di Aceh. Qanun Lembaga Wali Nanggroe Aceh selain mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Wali Nanggroe, juga mengatur terhadap susunan kelembagaan dan Tata Kerja kelembagaan Wali Nanggroe.

Susunan kelembagaan ini memiliki kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan tugas kewalian. Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), sampaidengan ayat (3), Qanun LWN menyatakan. Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari: a. Wali Nanggroe; b. Waliyul'ahdi; c. Majelis Tinggi; d. Majelis Fungsional; e. Majelis/Lembaga Sturktural.²¹⁹

Susunan kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e. Qanun Lembaga Wali Nanggroe telah dirubah, sebagaimana dalam perubahan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

219 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organisasi.....*, 18

Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe. Sehingga bunyi ketentuannya Pasal 4 ayat (1) huruf e, Lembaga Wali Nanggroe menyebutkan. Pasal 4 ayat (1) huruf e, Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe terdiri dari. Lembaga Struktural. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Qanun LWN menyebutkan, susunan Majelis Tinggi terdiri dari. Majelis Tuha Peut Tuha Nanggroe, Majelis Fatwa, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.²²⁰

Selain Majelis Tinggi, Lembaga Wali Nanggroe juga memiliki Majelis Fungsional. Majelis Fungsional ini kemudian dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Qanun Lembaga Wali Nanggroe terdiri dari: a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA); b. Majelis Adat Aceh (MAA); c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA); d. Majelis Ekonomi Aceh; e. Baitul Mal Aceh; f. Bentara; g. Majelis Hutan Aceh; h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh; i. Majelis Pertambangan dan Energi; j. Majelis Kesehatan Sosial; dan k. Majelis Perempuan.²²¹

Susunan majelis fungsional sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki tugas, fungsi dan kewenangan, pada tiap susunan majelis fungsionalnya dalam melaksanakan kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe. Tugas fungsi dan kewenangan majelis fungsional Lembaga Wali Nanggroe, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 44, sampai dengan Pasal 46 Qanun Lembaga Wali Nanggroe, yang mengatur tentang Majelis Ekonomi Aceh. Selanjutnya ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan ketentuan Pasal 58 Qanun Lembaga Wali Nanggroe, yang mengatur tentang Majelis Pertambangan dan Energi. Serta yang terakhir ketentuan Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang mengatur tentang Majelis

220 *Ibid*

221 Pasal 4 ayat (3) Qanun Lembaga Wali Nanggroe

Kesejahteraan Sosial dan kesehatan.

Majelis Ekonomi Aceh, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 Qanun Aceh Nomor Lembaga Wali Nanggroe, memiliki Tugas fungsi dan Kewenangan, dalam melaksanakan tugas dari kelembagaan Wali Nanggroe. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 44 dalam qanun tersebut menyatakan, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan ekonomi Aceh; b. Menyusun dan menyiapkan rencana umum Ekonomi Aceh; c. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi Aceh; d. Mewujudkan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan e. Melaksanakan pengawasan kebijakan ekonomi Aceh.²²²

Tugas Majelis Ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini telah dirubah dalam perubahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Sehingga bunyi dari ketentuan Pasal 44 Qanun Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut. Majelis Ekonomi mempunyai tugas: a). Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi Aceh; b). Memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Umum Ekonomi Aceh; c). Memberikan pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi; d). Memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan e). Memberikan pertimbangan dalam pengawasan kebijakan ekonomi Aceh.²²³

Selain Majelis Ekonomi Aceh. Dalam struktur Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe, juga memiliki Majelis Hutan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Lembaga Wali Nanggroe, yang mengatur tentang tugas,

222 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*....., 18

223 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

fungsi dan kewenangan Majelis Hutan Aceh. Majelis Hutan Aceh memiliki tugas;

- a). Memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b). Menyampaikan kebijakan umum tentang pengelolaan hutan Aceh;
- c). Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d). Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijaknn pengelolaan hutan Aceh;
- e). Melakukan pengkajian perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f). Membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g). Memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.²²⁴

Tugas majelis kehutanan Aceh sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas telah dirubah dalam perubahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Sehingga bunyi ketentuan ini dirubah menjadi, Majelis Hutan Aceh bertugas;

- a) Memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b). Memberikan pertimbangan dalam kebijan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c). Memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;

224 *Ibid*

- d). Memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e). Memberikan pertimbangan dalam pengkajian perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f). Memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g). Memberikan pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.²²⁵

Majelis Pertambangan dan Energi, selain memiliki tugas, juga memiliki fungsi yang kemudian dalam ketentuan Pasal 57 Qanun Lembaga Wali Nanggroe menyebutkan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Majelis Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Melaksanakan penyampaian informasi tentang pertambangan energi dan sumber daya mineral Aceh pada Wali Nanggroe;
- b). Pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c). Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d). Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e). Menyyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan

225 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.²²⁶

- f). Penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g). Pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- h). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.²²⁷

Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ini. Telah diubah dalam ketentuan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Sehingga bunyi dari ketentuan tersebut berubah menjadi. Majelis Pertambangan dan Energi berfungsi:

- a). Penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b). Pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c). Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya;
- d). Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e). Pemberian pertimbangan dalam pengkajian perencanaan

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Pasal 57 Qanun Lembaga Wali Nanggroe

dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;

- f). Pemberian pertimbangan dalam penyampaian analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g). Pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- h). Pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.²²⁸

Susunan kelembagaan Wali Nanggroe secara fungsional, selain ketiga Majelis yang telah di jabarkan diatas. Juga memiliki Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan yang menurut peneliti memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi kewenangan pemerintahan secara formal. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 59 Pasal 60 dan Pasal 61. Dalam ketentaun Qanun LWN. Dalam ketentuan Pasal 59 menyatakan bahwa. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a). Memberi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b). Menyiapkan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c). Melakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Aceh;

228 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

- d). Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e). Melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f). Membuat analisa, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; g. Memberi bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.²²⁹

Tugas Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas, telah dirubah dalam perubahan atas ketentuan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Sehingga bunyi dalam ketentuan Pasal 59 tersebut dirubah menjadi. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan bertugas:

- a). Memberi Informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b). Memberikan pertimbangan dalam penyampaian kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c). Memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d). Memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e). Memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan

229 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

sosial dan kesehatan Aceh;

- f). Memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- g). Memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.²³⁰

Tugas, fungsi dan kewenangan keempat mejelis kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana penulis uraikan diatas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerja di kelembagaan Wali Nanggroe, memiliki kesamaan tugas, fungsi dan kewenangan pemerintahan secara formal sebagaimana diatur dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Aceh secara formal. Qanun Lembaga Wali Nanggroe, selain mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe yang dilaksanakan oleh Majelis kelembagaan secara fungsional, juga mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 29 Qanun Lembaga Wali Nanggroe menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe memiliki Tugas sebagi berikut:

- a). Membentuk Perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b). Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat wali Nanggroe;
- c). Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh Secara Adat;

²³⁰ *Ibid.*

- d). Memberi Pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya;
- e). Menyampaikan Usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f). Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g). Mengurus dan melindungi khazanah Aceh didalam dan luar Aceh;
- h). Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar Aceh;
- i). Mengarahkan perkembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j). Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian dunia;
- k). Menetapkan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- i). Mengangkat atau memberhentikan perwakilan adat di luar negeri.²³¹

Tugas kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana diatur didalam ketentuan ini telah di tambahkan kewenangannya yang diatur didalam ketentuan perubahan atas Qanun Lembaga Wali Nanggroe, sehingga penambahan pengaturan atas kewenangan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 29 huruf a dan d, yang

²³¹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 29.

kemudian ditambahkan dalam ketentuan huruf a.a dan d yang menyebutkan Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3; dan memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.²³²

Penambahan kewenangan dalam ketentuan qanun Perubahan ini, menunjukkan adanya perubahan kewenangan atas tugas Lembaga Wali Nanggroe. Perubahan kewenangan ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap pendominasian kekuasaan Wali Nanggroe dalam melakukan upaya intervensi atas kebijakan-kebijakan strategis Aceh. Walaupun penjelasan terhadap kebijakan strategis yang dimaksud di dalam ketentuan ini, tidak dijelaskan maksud dari kebijakan startegis tersebut. Maka selain melahirkan multitafsir atas ketentuan ini juga dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan yang akan mempengaruhi pemerintahan secara formal dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis Aceh kedepan.

Wali Nanggroe selain memiliki tugas sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas-tugas Lembaga Wali Nanggroe tersebut yang kemudian fungsi ini dijabarkan didalam ketentuan Pasal 30 Qanun Lembaga Wali Nanggroe, yang menyatakan. Lembaga Wali Nanggroe memiliki fungsi;

- a). Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan

232 Pasal 29 Qanun Lembaga Wali Nanggroe

- pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
- b). Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Qanun ini.
 - c). Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun diluar Aceh.
 - d). Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-lembaga Lainnya;
 - e). Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintahan;
 - f). Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya.
 - g). Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
 - h). Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara Adat;
 - i). Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
 - j). Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan Khazanah di dalam dan luar Aceh;
 - k). Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
 - i). Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;

m). Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.²³³

Serta dalam ketentuan Pasal 31 Qanun Lembaga Wali Nanggroe menyatakan bahwa. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a). Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b). Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang meberihak kepada rakyat.
- c). Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh.
- d). Kewenangan sebagai mana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan peraturan prundang-undangan;
- e). Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya;
- f). Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah;
- g). Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar

233 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, pasal 30.

negeri.²³⁴

Wali Nanggroe dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana disebutkan diatas. Hanya terjadi perubahan atas penambahan kwenangan kelembagaannya dalam melaksanakan Tugas Lembaga Wali Nanggroe, namun terhadap fungsi dan kewenangan sama sekali tidak ada perubahan dalam pengaturannya sehinga fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe masih sama sebagaimana disebutkan didalam ketentuan pasal 30 dan 31 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe selain memiliki kelembagaan secara fungsional didalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing yang kemudian akan membantu Wali Nanggroe dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dijabarkan diatas. Secara normatif, Wali Nanggroe juga memiliki hubungan tata kerja dengan pemerintahan secara formal, Hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe ini kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 123 - Pasal 127 Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

Pengaturan hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe didalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang dalam pengaturan awalnya mengatur tentang hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta hubungan Tata Kerja dengan Instansi/Lembaga Pemerintah di Aceh dan Kabupaten/Kota dan juga memiliki hubungan Tata Kerja dengan Luar Negeri.

Namun, seiring adanya perubahan pengaturan terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

234 Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe, dirubah dalam pengaturan hubungan tata kerjanya, sehingga dalam ketentuan perubahan ini hanya mengatur hubungan tata kerja Wali Nanggroe dengan Pemerintah/DPR-RI/DPDRI/ Pemerintahan Aceh dan Lembaga Lainnya.

Hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe dengan Pemerintah Pusat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang pengaturannya disebutkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1)- ayat (4) Lembaga Wali Nanggroe yang menyetakan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Wali Nanggroe yang melakukan hubungan kerja bersifat: a. Kolegial; b. Konsultatif; dan c. Fungsional. Kolegial Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) huruf a dimaksud untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh.²³⁵

Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) huruf b dimaksud untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh. Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara bersama-sama dalam percepatan pembangunan Aceh.²³⁶

Hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 123 Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Telah dirubah dalam perubahan Qanun Lembaga Wali

235 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

236 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

Nanggroe. Sehingga dalam pengaturannya disebutkan: 1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat a. Kolegial; b. Konsultatif; dan c. Advokatif.

Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh. Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan penyatuan masyarakat Aceh. Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan masukan substansial untuk percepatan pembangunan Aceh.²³⁷

Pengaturan atas hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe sebagaimana telah dijabarkan diatas, dalam pengaturan perubahannya hanya mengatur hubungan tata kerja Wali Nanggroe dalam satu ketentuan. yang terdapat didalam ketentuan Pasal 123 Qanun perubahan atas Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Jika sebelum perubahan, hubungan tata kerja Wali Nanggroe diatur didalam lima ketentuan Pasal yang mengatur tentang hubungan Tata Kerja Lembaga Wali Nanggroe, yaitu dalam ketentuan Pasal 123 – Pasal 127 Qanun LWN. Namun dalam ketentuan Perubahan atas Qanun Lembaga Wali Nanggroe, hanya mengatur dalam Pasal 123 dan Pasal yang mengatur lainnya dinyatakan dihapus.

Penghapusan pasal yang menyangkut tentang hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe dengan pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Kota, dengan instansi lembaga pemerintah di Aceh serta hubungan Tata Kerja Wali Nanggroe dengan Luar Negeri.

²³⁷ *Ibid*,18.

Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 124, - Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Pada perinsipnya hanya penyederhanaan terhadap klausul pasal yang terdapat didalam qanun perubahan tersebut.

Namun, jika dilihat pada tataran praktisnya hubungan tata kerja Wali Nanggroe sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 124 - Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, juga dapat di laksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 123 dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Karena klausula yang terdapat di dalam Pasal 123 juga sama pengaturannya dengan kalusula pasal yang terdapat didalam pasal-pasal yang telah di hapus tersebut, yaitu hanya mengklasifikasi hubungan tata kerja dengan instansi-instansi ataupun dengan lembaga-lembaga yang disebutkan diatas.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas sedikitnya tergambar kaidah Norma peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe, dalam melaksanakan kepemimpinan adatnya di Aceh. Kedudukan dan kewenangan tersebut telah diatur dalam ketantuan UUPA dan juga Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

Kedudukan dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe pada prinsipnya sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan UUPA. Hanya mempunyai kedudukan dan kewenangan sebagai kelembagaan, yang bersifat pemersatu kehidupan masyarakat adat di Aceh. Namun dalam pendelegasian kewenangan Kelembagaan Wali Nanggroe kemudian tidak serta merta hanya merupakan kelembagaan yang bersifat kelembagaan adat semata.

Tetapi juga merupakan kelembagaan yang mengintegrasikan diri kedalam lembaga formal pemerintahan Aceh. Argumentasi ini kemudian diperkuat dengan adanya penjelasan didalam

paragraf ke enam Qanun Aceh Lembaga Wali Nanggroe yang menyatakan. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan moderen, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²³⁸

Kalimat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintah secara formal, yang terdapat di dalam paragraf ke enam, atas penjelasan terhadap Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. yang memberikan celah terhadap Kelembagaan Wali Nanggroe dalam mengintegrasikan kelembagaanya ke dalam pemerintahan secara formal. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe ini.

238 Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ*.....,19.

KONVERSI BANK ACEH SYARIAH

A. Transaksi Ekonomi Islam Masyarakat Aceh

Aceh adalah salah satu dari tiga puluh empat provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Indonesia telah memberikan kebebasan kepada Aceh untuk mengatur rumah tangga secara independen/yuridis formal,²³⁹ melalui Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama, (b) penyelenggaraan kehidupan adat, (c) penyelenggaraan pendidikan, dan (d) peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh semakin mantap dengan keluarnya UU RI tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, yang disebutkan dalam Pasal 272 bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁴⁰

239 Muhammad Syahrial.: "Kewenangan DRP Aceh Melegislasi Qanun-Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Perspektif Hukum Islam" *Journal* (Kualasimpang: Universitas Islam Tamiang, 2012): 56.

240 Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Himpunan Undang-Undang. Keputusan*

Pemberlakuan poin (a) penyelenggaraan kehidupan beragama, dalam UU RI Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) yang *kaffah*, (*Kaffah* dalam tulisan

ini didefinisikan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVII tentang Syari'at Islam dan Pelaksanaannya, Pasal 125 ayat 2 yang menyatakan pelaksanaan syar'at Islam meliputi Ibadah, ahwal syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana) qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan, dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam).

Dan sudah seharusnya diberlakukan hukum ekonomi syariah. Karena hukum ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam itu sendiri. Artinya, hukum ekonomi Islam adalah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, maka membicarakan hukum ekonomi Islam menuntut adanya perhatian yang sama terhadap keberadaan hukum Islam itu sendiri.²⁴¹ Aceh sejak masa kerajaan Atjeh Darussalam, masyarakatnya dikenal telah membudayakan aktifitas ekonomi yang bernilai Islam.

Sebagaimana yang disebut dalam buku Adat Aceh bahwa “*Pada berdjual beli di Atjeh pernah djuga dahulu diikat perdjandjian, misalnja kalau dalam tempo tiga hari terhitung mulai dari hari berdjual-beli, tidak ada bantahan, maka perdjualan berlaku terus*” yang merupakan ketentuan hak khair jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Dan dalam ketentuan peminjaman bahwa “*seseorang jang memindjamkan padi atau beras, harus dibajar kembali dengan barang itu djuga terketjuali ada diperbuat suatu perdjandjian lain. Dalam hal inipun tidak dibenarkan orang*

Presiden. Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur. dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), . 4.

241 Bambang Iswanto. “Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia” *Mazahib*. Vol. XII No.2. Samarinda: STAIN, (2013): 4.

*makan riba*²⁴²

Ekonomi (*economic*) adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Rahardjo melengkapi definisi tersebut dengan menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku *The Pinguin Dictionary of Economics* yang menjelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Rahardjo menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan obyek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspek konsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).²⁴³

Sementara Boediono menjelaskan bahwa manusia dari segi ekonomi melakukan tiga kegiatan pokok: produksi, konsumsi, dan pertukaran.²⁴⁴Rahardjo dalam kaitannya dengan arti ekonomi, menawarkan tiga kemungkinan makna ekonomi Islam: 1) ekonomi Islam yang dimaksud adalah “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam; 2) ekonomi Islam yang dimaksud adalah “sistem ekonomi;” dan 3), ekonomi Islam yang dimaksud adalah “perkenonomian dunia/negara- negara Islam”²⁴⁵

Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material guna memberikan kepuasan (pada manusia) dan dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat; dan M. Akram Khan menjelaskan bahwa ekonomi Islam

242 Moehammad Hoesin. *Adat Aceh*. (Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970): 167-168.

243 M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. cet. ke-1. (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), . 5-6.

244 Boediono. 1982. *Ekonom Mikro*. cet. ke-1. (Yogyakarta: BPF, 1982), . 1.

245 M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial.....* . 3-4.

bertujuan untuk mempelajari keunggulan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.²⁴⁶

Selain arti ekonomi, dalam ilmu hukum dikenal juga terminologi lain yang sekarang sangat terkenal di Indonesia, yaitu bisnis. Arti bisnis adalah “*the buying and selling of goods and services*”. Skinner menjelaskan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Perbedaan antara kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi antara lain terletak pada tujuan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik; sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: 1) mendapatkan keuntungan, 2) mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 3) pertumbuhan perusahaan, dan 4) tanggung jawab sosial.²⁴⁷

Husen Umar menegaskan bahwa tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan.²⁴⁸ Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ia hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al- Qur’an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah atau ekonomi al-Qur’an. Nama yang pertama menjadi justifikasi bahwa ekonomi Islam adalah bagian mata rantai dari syariah, sistem norma kongkret dalam Islam. Sedangkan yang kedua menegaskan sumber utama dari ekonomi Islam adalah al-Qur’an, wahyu Allah.

Seiring perkembangan bisnis Ummat Islam berdasar

246 Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. cet. ke-1. (Yogyakarta: BPFE, 2004), . 6-7.

247 Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*. cet. ke-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), . 3-14.

248 Husein Umar. *Business an Introduction*. cet. ke-2. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business Research Center, 2003), . 4.

syariah semakin menunjukkan kemajuan, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993.

Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah : *Pertama*, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain. *Kedua*, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.²⁴⁹

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan sebuah aturan formal sebagai rujukan hakim. Pembuatan hukum formal khusus ekonomi syariah di Aceh dapat dilakukan melalui proses *taqnin* hukum ekonomi syariah.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (*dispute*) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya

249 Fahriansah. "Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan *Taqnin* Hukum Ekonomi Syariah)" *IHTIYADH*. Vol. 1 No.2 (Desember 2017): 1-31.

berjalan tidak harmonis.²⁵⁰

B. Sejarah dan Pengertian Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Semangat untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*, dan menyentuh berbagai bidang termasuk bidang keuangan dan perbankan menjadi keinginan dari masyarakat Aceh. Simbol-simbol syariah menjadi penting bagi pembangunan Aceh bersyariah hal itu menjadi salah satu poin penting dari keberadaan UUPA di Aceh. Aceh yang memiliki Bank Pembangunan Daerah atau Bank Aceh menjadi salah satu sasaran yang perlu menjalankan sistem syariah. Aspirasi masyarakat ini sangat dirasakan oleh pemerintah Aceh, karena itu ditetapkan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Pembentukan Bank Aceh Syariah dilakukan dengan cara konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Konversi dipilih untuk dilakukan dengan harapan pembentukan Bank Aceh Syariah di Aceh lebih mudah dan cepat, dengan demikian akan terbangun sistem yang baik bagi Bank Aceh Syariah. Membangun sistem perbankan yang sehat dan tangguh merupakan prasyarat penting bagi suatu negara dalam mendukung upaya pembangunan nasional secara berkesinambungan.²⁵¹ Kondisi yang demikian disebabkan karena industri perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, mengingat peranannya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.²⁵²

250 Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Jakarta: Gia Indonesia, 2000), . 12.

251 Sistem perbankan itu sendiri adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kekuatan usahanya secara keseluruhan. Lihat Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

252 Sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan

Dengan peran yang demikian strategis ini, eksistensi perbankan dalam suatu negara tidak dapat dipungkiri ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan perwujudan kesejahteraan rakyat. Tidak ada suatu negara yang iklim perekonomiannya dapat hidup dan berkembang pesat tanpa perantara perbankan. Bahkan dalam sistem ekonomi modern, perbankan dapat dikatakan sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa modal ke semua urat nadi perekonomian, baik kepada usaha berskala kecil, menengah, maupun besar.²⁵³

Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan ini merupakan bukti bahwa membangun sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Peran penting dan strategis itu terlihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”²⁵⁴

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Martono terdapat beberapa pendapat

pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun tentunya akan menentukan pula volume dana yang akan dikembangkan oleh bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 43.

253 M. Udin Silalahi, *Single Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.2-Tahun 2008, 31

254 Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

mengenai pengertian bank,²⁵⁵ yaitu:

- 1) Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 3) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Verryn Stuart dalam bukunya bank politik mengatakan : “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penakar baru berupa uang giral”²⁵⁶

Sementara, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam (www.ojk.go.id), Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

255 Agus Harjito dan Martono. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2011), 24.

256 Stuart, GM. Verryn. *Pengantar Hukum Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional.

Menurut OJK (www.ojk.go.id) jenis bank dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat). Kedua jenis ini dibedakan kembali menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah. Bank Pembangunan daerah termasuk didalam bank Konvensional (bank umum).

Pada Undang Undang No. 13 tahun 1962, dijelaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah merupakan perusahaan daerah yang berbentuk perbankan yang didirikan di suatu daerah yang ruang lingkup usahanya terbatas pada satu daerah. Tujuan didirikannya Bank Pembangunan Daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan mendorong perekonomian daerah.

Pada Bank Pembangunan Daerah, sebagian besar kepemilikannya dipegang oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memegang sekitar 70%-80% saham kepemilikan pada BPD, bahkan terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang memiliki saham hingga 90% di Bank Pembangunan Daerah (www.asbanda.com). Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham mayoritas pada Bank Pemerintah Daerah.

Besarnya saham pada suatu perusahaan merupakan suatu gambaran kekuasaan bagi pemilik saham. Semakin besar saham yang dimiliki pada suatu perusahaan maka semakin besar juga kekuasaan dan pengendalian untuk pemilik saham.

Kekuasaan tersebut biasanya digunakan pemilik saham sebagai wewenangnya untuk mengendalikan manajemen perusahaan. Pada kasus ini, Pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas Bank Pembangunan Daerah tentu mempunyai kekuasaan yang lebih untuk mengendalikan manajemen Bank Pembangunan Daerah. Oleh karena itu dengan kekuasaannya tersebut Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kinerja Bank Pembangunan Daerah. Baik Buruknya keadaan pemerintah bisa saja mempengaruhi kinerja dari Bank Pembangunan Daerah.

Jika dilihat dari segi keuangannya, Pemerintah daerah yang tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik maka akan mengalami masalah dalam keuangannya, kondisi ini bisa berakibat pada permasalahan pemenuhan modal pada Bank Pembangunan Daerah. Sebaliknya jika Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik maka diindikasikan kinerja Bank Pembangunan Daerah juga akan baik.

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.²⁵⁷

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal

257 Bank Aceh. “Sejarah Singkat” http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82. Diakses 10 Agustus 2017.

2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.²⁵⁸

Memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.²⁵⁹

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa

258 Seramoe. "Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh". <http://seramoe-printstation.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-berdirinya-pt-bank-aceh.html>. Diakses, 21 Agustus 2017.

259 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Aceh.²⁶⁰

Memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.²⁶¹

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.²⁶²

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan

²⁶⁰ Bank Aceh. "Sejarah Singkat" http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82. Diakses 10 Agustus 2017.

²⁶¹ *Ibid*

²⁶² Seramoe. "Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh". <http://seramoe-printstation.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-berdirinya-pt-bank-aceh.html>. Diakses, 21 Agustus 2017.

Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.


Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureu-eh No.24 Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Bank memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, (termasuk kantor pusat), 24 Kantor Cabang, serta 77 Kantor Cabang Pembantu.

Adapun riwayat dan perubahan nama serta badan hukum sebagai berikut: a). 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan

Atjeh (BKA); b). 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA); c). 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA); d). 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh; dan e). 29 September 2010 : PT. Bank Aceh.

Gambar 1 Milestone Bank Aceh



Sumber: Bank Aceh, 2017.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, dan salah satunya adalah Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Delapan puluh enam (86) Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), 212 ATM, 12 mobil kas dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.²⁶³

263 Bank Aceh. "Jaringan Kantor Bank Aceh" http://www.bankaceh.co.id/?page_id=231. Diakses 25

C. Perbedaan Konversi dan Spin Off

Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Pengaturan Bank Syariah dalam undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) ini terkesan kurang tegas, sempit dan tidak rinci. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah kala “Bank Syariah” belum disebut, yang ada adalah bank atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.²⁶⁴ Disamping itu undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak memberi peluang kepada bank umum yang menjalankan operasinya secara konvensional untuk beroperasi juga berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sebaliknya Undang-Undang tersebut beserta peraturan-peraturan pendukungnya yang merupakan kelanjutan dari proses deregulasi perbankan, lebih memberikan peluang bagi perbankan konvensional. Sehingga selama kurun waktu 1992 sampai 1998 perkembangan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil tidak sepesat perbankan konvensional. Selanjutnya tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan dengan prinsip syariah.²⁶⁵

Seperti diketahui bahwa ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sangat terbatas maka diatur kembali dalam undang-undang yang baru secara lebih jelas, lengkap dan eksplisit. Dalam undang-undang

Desember 2017.

264 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 butir m dan Pasal 13 butir c

265 Wati Rahmi Ria, “Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol I Juli - September 2004, 268-278.

yang baru dimungkinkan bank konvensional mengkonversi diri menjadi bank syariah atau membuka cabang syariah. Dengan kata lain bank umum berdasarkan undang-undang baru ini diperbolehkan menjalankan *Dual Banking System* yaitu operasi secara konvensional dan secara syariah sekaligus sepanjang sistem operasi itu dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit khusus syariah di kantor pusatnya.²⁶⁶

Saat ini, perkembangan bank syariah baik yang merupakan hasil konversi atau bukan, mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai landasan operasional bank syariah dan mengenai proses pelaksanaan konversi bank. Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri karena memiliki perbedaan yang cukup mendasar khususnya pada karakteristik antara perhitungan bunga dengan bagi hasil. Begitu pula mengenai akibat hukum yang timbul setelah bank umum konvensional dikonversi menjadi bank umum syariah tentu juga memiliki ciri khas tersendiri.

Selain itu juga mengenai kedudukan kedua bank umum tadi dalam sistem perbankan di Indonesia serta mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan kegiatan perbankan khususnya dalam kontribusinya terhadap proses konversi tersebut, karena saat ini konversi bank konvensional menjadi bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan bagi bank-bank yang ingin merubah kegiatan usahanya dari konvensional menjadi sistem operasional syariah.

Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum

266 Arivatu Ni'mati Rahmatika. "Pengaruh *Dualbanking System* Terhadap Perkembangan *Islamic Microfinance* (IMF), Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia". *Tesis*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 15.

syariah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang termaktup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Telah Disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan RUPS yang berisi perubahan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan Terbatas, jangka waktu , maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal perseroan dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.²⁶⁷

Dalam melakukan konversi Akta Perubahan Anggaran Dasar harus secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dalam Pasal 43 ayat (1) SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Tahun 1999 Tentang Bank Umum menyatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Direksi Bank Indonesia.²⁶⁸

Dalam rangka memperoleh izin, maka Bank Indonesia melakukan analisis yang mencakup antara lain kemampuan

267 Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-OI.HT.OI.OI Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyatakan bahwa akta perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

268 SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum, dalam Pasal 43 ayat (1)

bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peluang pasar.²⁶⁹

Bank umum konvensional dapat mengubah kegiatannya menjadi bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Direksi Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang menyangkut; susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian dan kelayakan rencana kerja.²⁷⁰ Pemberian izin ini dilakukan dalam dua tahap yaitu :

Pertama, Tahapan Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan *kedua*, tahapan Izin Perubahan Kegiatan Usaha yaitu izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan selesai dilakukan.²⁷¹ Dan selama belum mendapat Persetujuan Prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.²⁷²

Setelah Bank Konvensional melakukan konversi menjadi Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, maka semua produk yang dihasilkan atau yang digunakan selama menjadi Bank Konvensional harus dikonversi menjadi produk dengan sistem syariah, ini merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan agar produk yang diberikan sesuai dengan sistem

269 SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum, dalam Pasal 43 ayat (1)

270 Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan Pasal 16 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1988.

271 SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 Tentang Bank Umum jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 4/11/PBII/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, Pasal 43 ayat(3).

272 SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR 1999 Tentang Bank Umum, Pasal 46 ayat (2) .

operasional bank yang telah dikonversi. Bank syariah saat ini cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas.

Dalam melakukan konversi ada dua alternatif yang dapat ditempuh: *Pertama*, adalah mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank. Tetapi hal ini mengakibatkan bank menjadi tidak *profitable* dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank sehingga akan menurunkan sumber dana serta akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi; dan *kedua*, perbankan syariah yang merupakan hasil konversi terutama produk yang dihasilkan harus segera dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko.

Konversi dilakukan dengan melakukan Konversi Pasiva dan Konversi Aktiva. Pasiva bank komersial terdiri dari setoran modal, cadangan, giro, tabungan, deposito berjangka, penempatan dana pada bank lain, pinjaman antar bank dan pinjaman dari bank sentral tidak mengalami perubahan produk jika bank melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi bank syariah. Namun ada perubahan dalam cara penentuan bagi hasil untuk para pemegang saham. Pada Bank Konvensional bagi hasil para pemegang saham adalah sisa laba setelah bunga bagi semua jenis simpanan dan pinjaman dibayarkan sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak satupun item pasiva berhak menerima hasil yang ditentukan lebih dahulu. Pemegang saham memperoleh bagian dari keuntungan yang benar-benar diperoleh bank.

Sisi aktiva dari Bank Konvensional berisikan, yaitu: (a).

Saldo pada bank sentral dan bank lain; (b). Simpanan pada bank lain; (c). *Discounting bills*, dilarang dalam Islam karena berbasis bunga; (d). Surat-surat berharga pemerintah dan Debentures; dan (e). Kredit yang diberikan. Setelah terjadinya konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah maka menimbulkan akibat hukum berupa perubahan-perubahan atau keadaan setelah menjadi bank umum syariah yang meliputi : *pertama*, Kegiatan usaha; dan *kedua*, struktur organisasi bank.

Dalam ketentuan pasal 19 SK Direksi Bank Umum Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tahun 1999 menyatakan bahwa bank syariah memiliki struktur organisasi yang sedikit berbeda, yaitu: adanya Dewan Komisaris; Direksi Bank; Dewan pengawas Syariah; dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebagai akibat dari proses konversi maka pengawasan terhadap bank hasil konversi oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan sistem pengawasan rangkap, yaitu : Pengawasan umum dan Pengawasan syariah.

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: (a). menyesuaikan anggaran dasar; (b). memenuhi persyaratan permodalan; (c). menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; (d). membentuk DPS; dan (e). menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.²⁷³ Penyesuaian anggaran dasar tersebut mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

273 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah., Pasal 5 dan Pasal 6.

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus: (a). memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 8% (delapan persen); dan (b). memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).²⁷⁴

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS. Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah yang berlaku.²⁷⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan ruang bagi perbankan syariah dalam upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah, sering dilakukan dengan cara *Spin off*. *Spin off* dalam pasal 68 menjelaskan, sebagai berikut:²⁷⁶ “*Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah*”.

Penjelasan dari Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan pemisahan atau *spin off* jika Bank Umum

²⁷⁴ *Ibid*

²⁷⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah., Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

²⁷⁶ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 68 Tentang Perbankan Syariah

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan perolehan nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya maka Bank Umum Konvensional yang dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah *Spin off* atau pemisahan menurut Peraturan Bank Indonesia No 11/10/PBI/2009 adalah pemisahan usaha dari satu Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷⁷

Undang-Undang Perbankan Syariah membuka peluang perkembangan bank syariah lebih cepat dengan dimungkinkannya warga negara asing dan/ badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan atau meemiliki bank umum syariah.²⁷⁸ Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek.²⁷⁹ Dengan demikian banyak faktor pendorong yang terdapat pada undang-undang ini dalam usaha mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.²⁸⁰

Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Namun, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan UUS dari sebuah bank konvensional. Disamping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga Baitul Maal (BMT) yang

277 Peraturan Bank Indonesia No 11/10/PBI/2009 Tentang Pemisahan.

278 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 9 ayat 1 butir b.

279 *Ibid*, pasal 14 ayat 1.

280 Amir Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), 75.

aktivitasnya menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat,²⁸¹ dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf.²⁸²

Peningkatan dan pengembangan kantor perbankan syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha bank syariah, termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah.

Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (MUI).

D. Bank Aceh Mengukir Sejarah Baru

Konversi Bank Aceh Syariah terjadi tepatnya pada awal bulan September 2016, berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum

281 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 ayat 2.

282 *Ibid*, ayat 3.

Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh.²⁸³ Keberhasilan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah merupakan peristiwa yang patut disyukuri khususnya oleh segenap masyarakat Aceh.

Upaya tersebut sedikit terlambat, bila melihat pelaksanaan Syariah Islam sudah lama diformalisasikan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Namun, disisi lain proses konversi Bank Aceh patut diapresiasi, disebabkan Bank Aceh merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah. Dan Bank Aceh Syariah (2016) menjadi Bank Umum Syariah ke-5 di Indonesia setelah Bank Muamalat Indonesia (1991), Bank Syariah Mandiri (1999), Bank Mega Syariah (2004) dan Bank BNI Syariah (2010).

Kehadiran Bank Aceh Syariah sebagai Bank Umum Syariah diharapkan memiliki *double impact* penambahan aset bank syariah Nasional dan pengurangan aset perbankan Nasional sebesar lebih kurang Rp 20 triliun. Dengan kontribusi aset tersebut, *landskap market share* bank syariah Nasional juga akan berubah. Ini tentu menggembirakan banyak pihak karena sudah lebih dari lima tahun market share bank syariah masih di bawah 5%. Bahkan market share sempat turun pada 2015 lalu sebesar 4,6% setelah sebelumnya 4,8% pada 2014.²⁸⁴

Kehadiran Bank Aceh Syariah juga akan mengubah politik bank syariah Nasional, karena selama ini BPD di berbagai daerah juga memiliki keinginan untuk melakukan total

283 Dan sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan operasional Bank Aceh Syariah dapat dilaksanakan paling cepat 10 hari setelah diumumkan kepada masyarakat. Dan sejak hari Senin tanggal 19 September 2016, Bank Aceh telah melayani nasabah dengan sistem layanan syariah secara resmi. Harian Serambi Indonesia, *Senin, Bank Aceh Resmi Syariah*, <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/18/senin-bank-aceh-resmi-syariah>, diakses, tanggal 18 September 2016.

284 Hafas Furqani. "Spirit Konversi Bank Aceh Syariah." <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/14/spirit-konversi-bank-aceh-syariah?page=2>. Diakses, 14 September 2017.

konversi kepada bank syariah, seperti yang dilakukan di Aceh. Kesuksesan konversi Bank Aceh Syariah pasti akan memicu keinginan berbagai BPD lainnya di Tanah Air untuk melakukan hal yang sama. Proses konversi Bank Aceh Syariah setidaknya dilakukan dalam tiga tahap,²⁸⁵ yaitu: *Pertama*, mengkonversi transaksi konvensional yang berbasis riba kepada transaksi yang patuh syariah. Ini dilakukan dengan mengkonversi segala dana nasabah dan pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Aceh sebelum ini, ke dalam akad-akad baru sesuai dengan yang ditentukan oleh syariah. Proses ini agak rumit karena sejarah operasional Bank Aceh yang panjang, di samping perlu adanya pemberitahuan dan persetujuan nasabah terhadap perubahan transaksi tersebut.


Kedua, Bank Aceh Syariah mulai beroperasi secara Islami dengan mengikuti aturan-aturan syariah dalam aspek muamalah maliyah. Layaknya sebuah bank umum syariah, Bank Aceh Syariah harus memastikan semua aktivitasnya dalam penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*), investasi dan usaha lainnya sesuai dengan aturan syariah. Dalam hal ini, Dewan Penasehat Syariah (DPS) akan memastikan segala aspek operasional Bank Aceh Syariah patuh syariah.

Dan, *ketiga*, yang sebenarnya merupakan tantangan bukan saja kepada Bank Aceh Syariah, tetapi juga bank-bank syariah lainnya, adalah memastikan praktik Bank Aceh Syariah sesuai dengan nilai, prinsip dan tujuan syariat. Dengan kata lain, bank syariah tersebut tidak patuh syariah dari segi formalitas akadnya saja, tetapi juga membawa nilai, misi dan tujuan syariat.²⁸⁶ Hal ini dapat di gambarkan pada gambar sebagai berikut:

285 Hafas Furqani. "Spirit Konversi Bank Aceh Syariah. <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/14/spirit-konversi-bank-aceh-syariah?page=2>. Diakses, 14 September 2017

286 Hafas Furqani. "Spirit Konversi Bank Aceh Syariah. <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/14/spirit-konversi-bank-aceh-syariah?page=2>. Diakses, 14 September 2017.

Gambar 2 Roadmap Konversi



Sumber : Bank Aceh Syariah (2017).

Konversi tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi Bank Aceh Syariah, karena selama ini unit usaha syariah (UUS) Bank Aceh sudah berjalan bagus, dengan pertumbuhan dan keuntungan yang lumayan dan bisa menguasai pasar perbankan di Aceh. Pengalaman ini dapat membantu Bank Aceh Syariah untuk beroperasi dengan lancar.

Konversi yang telah dialami oleh Bank Aceh telah membawa Bank Aceh memasuki babak baru sebagai bank daerah yang berorientasi pada keutamaan nilai-nilai syariah Islam. Pasca konversi perubahan sistem operasional syariah menjadikan Bank Aceh sebagai lembaga Keuangan yang berbasis ekonomi syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan penerapan nilai-nilai Syariah Islam.

Bank Aceh terus melakukan pembenahan dalam menjalankan

bisnisnya yang tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut juga untuk menerapkan nilai-nilai syariah. Dengan menjadi perbankan syariah, “*Bank Aceh tak gentar bersaing dan menjaga citra sebagai upaya mempererat ikatan kepercayaan nasabah dan mitra.*”²⁸⁷

Pasca konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah di tahun 2016, Bank Aceh terus melaju meningkatkan kinerja operasional berbasis syariah yang sejalan dengan harapan *shareholders* dan regulator. Pergerakan kearah yang lebih baik sesuai dengan harapan untuk menjadi panutan sebagai bank daerah pertama di Indonesia yang berbasis syariah terus dipacu. Hal ini sebagaimana terlihat pada rencana dan realisasi kinerja operasional bank yang telah tercapai dengan baik yang telah berpijak pada *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun.

Secara umum pencapaian kinerja Bank Aceh tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus menjawab tantangan banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan Bank Aceh untuk mampu menyesuaikan diri dengan cepat dalam iklim persaingan industri perbankan pasca konversi. Bank Aceh menyakini bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah akan semakin agresif di masa-masa mendatang baik dari segi penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Bank Aceh diharapkan untuk terus berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif sejalan dengan tujuan Program Transformasi Bank Daerah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pencapaian kinerja Bank Aceh pada Tahun 2017 yang

287 Hasil wawancara dengan Bapak Bursa Abdullah Dirut Bank Aceh, Tanggal 10 Oktober 2017.

positif ini dapat dilihat pada pencapaian Laba sebelum pajak tercapai sebesar Rp. 532.69 Miliar atau meningkat dari posisi Tahun sebelumnya. Rasio efisiensi (BOPO) juga dapat ditekan menjadi 78,00% dimana sebelumnya berada pada posisi 83,05%.²⁸⁸

Sementara Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp. 18.50 triliun atau tumbuh sebesar 28,21% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi asset, per 31 Desember 2017 Bank Aceh membukukan asset sebesar Rp.22.61 Triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,54 %. Kenaikan asset didukung dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 12.85 triliun, meningkat 5,25% dari tahun sebelumnya.²⁸⁹

Tabel 1 Perkembangan Aset, Penyaluran Dana dan DPK Bank Aceh

	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	15.250.210 (20.54%)	16.385.160	18.590.014	18.759.191	22.612.006
Penyaluran Dana	10.198.088 (5,25%)	11.113.592	11.893.857	12.206.001	12.846.657
DPK	11.749.480 (28,21%)	12.030.241	14.151.718	14.429.246	18.499.068
Giro	0	0	0	3.251.761	4.513.165
Tabungan	0	0	0	6.298.207	7.511.187
Deposito	0	0	0	4.879.278	6.454.717

Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh 2018

Disisi lain rasio *Non Performing Financing* (NPF) mampu ditekan menjadi 1,38%. Sedangkan pada sisi liabilitas²⁹⁰ dan

288 Bank Aceh Syariah. Laporan Tahunan 2017 *Annual Report*. (Banda Aceh: PT .Bank Aceh Syariah, 2017), 26-28.

289 Bank Aceh Syariah. Laporan Tahunan 2017 *Annual Report*. (Banda Aceh: PT .Bank Aceh Syariah, 2017), 26-28.

290 *Liabilitas* (bahasa Inggris: *liability*) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Contoh liabilitas adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Istilah liabilitas diadopsi dari bahasa Inggris *liability* untuk menggantikan istilah sebelumnya, kewajiban. Kini kata

dana syirkah temporer meningkat sebesar 22,51% dengan jumlah liabilitas sebesar Rp. 20.44 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 16.69 triliun. Ekuitas naik 4,67% menjadi Rp. 2.17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.07 triliun. Sampai dengan tahun 2017, Bank Aceh memiliki tingkat likuiditas yang baik. Hal ini direpresentasikan oleh kemampuan Bank Aceh dalam memenuhi kewajiban dengan pencapaian kinerja tersebut.²⁹¹

Tabel 2 Ikhtisar Keuangan Bank Aceh Syariah (Konversi)

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	Description
DATA KEUANGAN (dalam jutaan rupiah) FINANCIAL DATA (in million rupiahs)							
<i>ASET</i>				<i>ASSETS</i>			
1	Kas	1,100,268	1,042,207	674,060	542,705	539,050	Cash
2	Giro pada Bank Indonesia	1,507,437	1,333,056	1,570,628	1,152,215	1,312,415	Current Account With Bank Indonesia
3	Giro pada bank lain	4,558	11,035	5,053	13,151	11,844	Current Account With Other Bank
4	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank Lain	2,001,100	2,510,599	3,680,000	2,938,455	2,593,827	Placement in Bank Indonesia and Other Bank
5	Surat Berharga	4,707,186	1,361,729	344,311	378,495	403,492	Marketable securities
6	Pembayaan	12,846,657	12,206,001	11,893,857	11,113,592	10,198,088	Financing
7	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(178,154)	(168,783)	(301,089)	(311,870)	(288,123)	Allowance for Impairment Losses

kewajiban digunakan untuk merujuk pada istilah bahasa Inggris *obligation*. Liabilitas dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: a). Liabilitas jangka pendek - liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang). Biasanya terdiri dari utang pembayaran (hutang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya), pendapatan ditangguhkan, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek (misalnya dari pembelian peralatan), dan lain-lain; dan b). Liabilitas jangka panjang - liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi (lebih dari satu tahun). Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Lihat Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014)

291 Bank Aceh Syariah. Laporan Tahunan 2017 *Annual Report*. (Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah, 2017), 26-28.

8	Penyertaan Saham	-	329	329	329	329	Equity Invesments
9	Aset Tetap	426,520	397,301	365,802	368,655	359,464	Fixed assets
10	Akumulasi Penyusutan	(230,227)	(207,845)	(184,595)	(197,576)	(194,232)	Accumulate depreciation
11	Pajak dibayar dimuka	-	8,654	71,167	51,757	43,209	Prepaid tax
12	Aset Pajak Tangguhan	135,110	81,871	83,632	27,594	9,070	Deferred tax assets
13	Aset Lain-lain	291,551	183,039	386,859	307,658	261,778	Other assets
Jumlah Aset		22.612.006	18.759.191	18.590.014	16.385.160	15.250.212	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES			
1	Liabilitas segera	270,019	190,695	515,539	428,328	457,983	Current Liabilities
2	Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan	12,279	12,749	0	0	0	Undistributed third parties share on return of temporary syirkah fund and wadiah bonus
3	Simpanan dari bank lain	142,747	254,091	1,228,582	1,719,422	1,073,077	Deposit Other Banks
4	Simpanan Nasabah	915,549	704,408	14,151,719	12,030,241	11,749,481	Deposits from customers
	- Giro	845.642	638,370	4,287,138	3,873,539	4,869,849	Current Account
	- Tabungan	69,907	66,038	5,571,312	4,860,972	4,434,041	Savings
	- Deposito	-	-	4,293,268	3,295,730	2,445,591	Deposits
5	Pinjaman yang diterima	12,000	15,000	15,723	15,818	16,118	Borrowings third parties
6	Surat Berharga yang diterbitkan	850,000	1,235,000	0	0	0	Securities Issued
7	Utang Pajak	14,943	9,151	104,661	5,558	40,864	Taxed Payables
8	Liabilitas lain-lain	641.468	539,681	620,947	439,706	219,872	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas		2,859,005	2,960,774	16,637,169	14,639,074	13,557,394	Total Liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER					TEMPORARY SYIRKAH FUND		
1	Giro Mudharabah	3,667,523	2,613,391	0	0	0	Mudharabah current accounts

2	Tabungan Mudharabah	7,461,280	6,232,170	0	0	0	Mudharabah savings account
3	Deposito Mudharabah	6,454,717	4,879,278	0	0	0	Mudharabah time deposits
Jumlah Dana Syirkah Temporer		17,583,520	13,724,839	-	-	-	Total Temporary Syirkah Fund
EKUITAS				EQUITY			
1	Modal disetor	1,026,260	1,007,286	1,007,286	895,881	871,381	Share Capital
2	Uang Muka Setoran Modal	16,035	18,974	0	0	0	Deposits for future stock subscription
3	Tambahan Setoran Modal	4,439	4,439	0	0	0	Additional paid in capital
4	Pendapatan (Beban) Komprehensif	(106,795)	(56,912)	(8,704)	10,484	17,443	Comprehensive income
5	Saldo Laba	555,731	491,310	423,238	397,572	371,275	Retained Earnings
6	Cadangan	673,811	608,482	531,025	442,148	432,719	Reserve
Jumlah Ekuitas		2,169,481	2,073,578	1,952,845	1,746,086	1,692,818	Total equity
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer & Ekuitas		22,612,006	18,759,191	18,590,014	16,385,160	15,250,212	Total Liabilities, Syirkah Temporary Fund and Equity
RASIO KEUANGAN (%)							FINANCIAL RATIO
1	KPMM	21.50	20.74	19.44	19.93	17.56	KPMM
2	Aktiva Tetap Terhadap Modal	19.49	19.16	18.59	23.28	22.91	Fixed Assets to Capital
3	Aktiva Produktif Bermasalah	0.81	0.93	1.64	1.75	1.86	Non Performing Earning
4	NPF (Gross)	1.38	1.39	2.30	2.58	2.78	NPF (Gross)
5	NPF (Netto)	0.04	0.07	0.81	0.82	1.01	NPF (Net)
6	CKPN Thp Aktiva Produktif	0.85	0.97	1.89	2.18	2.21	Allowance to Earning Assets
7	ROA	2.51	2.48	2.83	3.22	3.44	ROA
8	ROE	23.11	19.78	24.24	23.62	23.57	ROE
9	NI	7.61	7.47	7.27	7.64	7.03	NIM
10	BOPO	78.00	83.05	76.07	73.32	70.72	BOPO

11	<i>FDR</i>	69.44	84.59	84.05	92.38	86.80	<i>FDR</i>
12	<i>GWM Rupiah</i>	7.21	7.77	9.84	8.88	9.86	<i>GWM Indonesian Rupiah</i>
13	<i>Pelanggaran BMPK</i>	0	0	0	0	0	<i>Legal Lending Limit Violation</i>
14	<i>Pelampauan BMPK</i>	0	0	0	0	0	<i>Legal Lending Limit Excess</i>

Sumber: Laporan Tahunan 2017 Annual Report PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh memiliki peluang dan prospek usaha yang sangat menjanjikan dimasa depan. Dengan melihat kondisi perekonomian global, regional, dan nasional yang menunjukkan pertumbuhan yang baik, Bank Aceh menyakini bahwa pertumbuhan industri perbankan juga akan semakin progresif di masa-masa mendatang baik dari segi penghimpunan dana maupun pembiayaan. Dengan memperhatikan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang sarat akan nilai-nilai keislaman, Bank Aceh bertekad untuk bertransformasi menjadi bank daerah berbasis syariah yang terdepan.

Melalui penyusunan rencana strategis yang tepat dan akurat serta pengambilan keputusan secara berhati-hati dan bertanggung jawab, Bank Aceh dapat terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pimpinan Bank Aceh selalu berusaha terus menyempurnakan proses strategi maupun operasional Perusahaan, sehingga peluang dan prospek usaha industri perbankan, bidang usaha pendukung lainnya dapat diraih, serta visi perusahaan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris dan pimpinan Bank Aceh juga berusaha mendorong manajemen melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten terutama dalam menguatkan posisi perusahaan. Manajemen Bank Aceh telah berkomitmen

untuk terus melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi untuk memaksimalkan nilai Perusahaan di mata pemegang saham dan masyarakat dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, adil dan independen. Sementara dari aspek kemasyarakatan diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR), meliputi bantuan dibidang sosial, pendidikan, olah raga, seni budaya, pariwisata daerah dan kesehatan.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- A. Latief, Mubarak Husni. 2011. "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus", *Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*, 27080.
- Abdullah, Amin. 2002. *Studi Agama, Nomativitas atau Historisitas?* cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah, Teuku Imran. 2008. *Hikayat Prang Sabi Satu Bentuk Karya Sastra Perlawanan: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Abu Sinn, Ibrahim Ahmad. 2008 *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Acciaoli, Greg. 1985. "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia", *Canberra Anthropology*, Vol.8. (1985): 66
- Ahmad, Bustamam Kamaruzzaman. 2007. "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh" *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, (June 2007): 137
- Aguswandi dan Judith Large. 2008. *Rekonfigurasi Politik : Proses Perdamaian Aceh*, London: Conciliation Resource
- Ali, Rusdi Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syari at Islam di Aceh, Ploblem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta : Logos
- Ali Piyeung, Muchtar Alkaf. 2011. "Kontestasi Agama dan Negara di Aceh", *Harian Aceh* terbitan 31 Januari 2011, <http://www.harianaceh.co/read/2011/01/31/776/kontestasi-agama-dan-negara-di-aceh> (diakses 21 Januari 2017).

- Alim, Muhammad. 2007. "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*. No.1 Vol. 17 (Januari 2007):120
- Alyasa' Abu Bakar, 2008. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- , 2008. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- 2013. "Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh" [http:// alyasa abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/](http://alyasa-abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/) (Diakses Pada Tanggal 18 November 2014).
- , , 2013. "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", *Harian Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 13 Februari 2013
- Anggriani, Jum. 2011. "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya", *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 18, (Juli 2011): 326-327
- Amal, Adnan Taufik dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Amalia, Rizki., Saiful Usman, Amirullah. 2016. "Upaya *Wilayatul Hisbah* (Wh) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 61-71 (Agustus 2016): 61-71
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Cet. ke-3. Jakarta: Rineka Cipta

- Anthony L, Smith., "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002): 72
- Arfiansyah. 2012. *Syariat Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Aspinall, Edward. 2007. "From Islamism To Nationalism In Aceh, Indonesia", *Nations And Nationalism* 13 (2), (2007): 245–263
- Asia Report. 2006. *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*. Jakarta:International Crisis Group
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- B. J. Boland. 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* . Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff
- Bakar, Abu Marzuki. 2011. "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XIII No.1 (Januari-Juni 2011):152
- Bakhtiar, Amsal. 2003. *Tasawuf dan Gerakan Tarekat*. Bandung: Angkasa
- Bank Aceh. 2017. Laporan Tahunan 2017 *Annual Report* . Banda Aceh: PT .Bank Aceh Syariah
- , 2017 "Sejarah Singkat" http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82. Diakses 10 Agustus 2017.
- , 2017 "Jaringan Kantor Bank Aceh" http://www.bankaceh.co.id/?page_id=231. Diakses 25 Desember 2017.

- Basyir, Damanhuri. 2005. *Ilmu Tasawuf*. Banda Aceh, Yayasan Pena
- Boediono. 1982. *Ekonom Mikro*. cet. ke-1. Yogyakarta: BPF
- Byrne, Sean. 2001. "Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace*. No. XVIII, No. 2, (June 2001):4
- Bruinessen, Van Martin. 1998. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Bustaman, Kamaruzzaman. 2002. *Islam Histories*. Yogyakarta : Galang press
- Bush, Robin. 2008. "Regional Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", *Singapore: Institute of Southeast Asian Studies*, (2008): 174-191
- Din, Mohd. 2009. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- , 2010. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Djuned, T. 1994. *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*. Banda Ach: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

- El Ibrahimy, Nur M. 1986. *Teungku Muhammad Daud Beureueh*. Cet. ke-2. Jakarta: Gunung Agung
- . 2001. *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi. Jakarta: Media Da,wah
- Fanani, Ahwan. 2012. "Ajaran Thareqat Syatariyah dalam Naskah Risalah Syatariyah Gresik" *Jurnal Walisingo*, Semarang: IAIN Walisongo. (2012): 357
- Fahmi, Chairul. 2012. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)" *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2012): 298
- Fahriansah. 2017. "Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan *Taqnin* Hukum Ekonomi Syariah)" *IHTIYADH*. Vol. 1 No.2 (Desember 2017): 1-31
- Fakhriah, Laela Efa, Yusrizal. 2014. "Kewenanganmahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia" *Jurnal. Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, (2014): 2
- Fisher, Simon., dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Terj. Aswab Mahasin, Bur Rasuanto. Depok: Komunitas Bambu
- Gormally, Brian. 2001. *Conversion from War to Peace: Reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland*. Bonn: BICC
- Hafas Furqani. "Spirit Konversi Bank Aceh Syariah. <http://aceh>.

tribunnews.com/2016/03/14/spirit-konversi-bank-aceh-syariah?page=2. Diakses, 14 September 2017.

- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press
- Hamdiah, M. Latif, “Tradisi dan Vitalitas Dayah (Kesempatan dan Tantangan). *Jurnal Didaktika*. Vol.8, No.2, (September 2007): 1.
- Hamid, Farhan Ahmad. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan*. Jakarta: Karya Unipress
- Hadjon, M. Philipus. 2005. *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. 2005
- Harian Serambi Indonesia, *Senin, Bank Aceh Resmi Syariah*, <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/18/senin-bank-aceh-resmi-syariah>, diakses, tanggal 18 September 2016.
- Harjito, Agus dan Martono. 2011. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia
- Hasan, Kamaruddin. 2011 “Tantangan Demokrasi Aceh Pasca Kesepakatan Damai Helsinki” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2, No.2, (Juli – Desember 2011): 282-293
- Hasan, Kamaruddin. 2008. *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman). Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hasymi, Ali. 1990. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang

- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hikmawati, Puteri. 2007. “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi* Setjen DPR-RI, (2007):57
- Hoesin, Moehammad. 1970. *Adat Aceh*. Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
- Ibnudin. “Lima Karya Sastra Peninggalan Masa Kerajaan Islam di Indonesia” <https://ibnudin.net/karya-sastra-peninggalan-kerajaan-islam/> Diakses, 14 September 2017.
- Illy, Ferdinand Hans. 2017. “Conflict Resolution, Political Decentralization, Disaster Risk Management and the Practice of Sharia Law: The Case of Aceh, Indonesia” *Southeast Asian Studies at the University of Freiburg*, (2012):1
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-undang Pradilan Tata Usaha Negara*, Buku II. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara,. Jakarta: Sinar Harapan.
- Isa, Gani Abdul. 2012. “Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh”, *Media Syariah*, Vol XIV (Januari – Juni 2012): 1-2
- , 2013. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. Banda Aceh: Penerbit PeNA
- Ishak, Samsudin Otto. 2001. *Dari MAAF Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik*. Jakarta: LSPP
- Iswanto, Bambang. 2013. “Ekonomi Islam dan Politik Hukum

- di Indonesia” *Mazahib*. Vol. XII No.2. Samarinda: STAIN, (2013): 4
- Khamami. 2014. *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*. Tangerang Selatan: LSIP
- Khamami. 2014. *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*. Tangerang Selatan: LSIP
- Kirsten E. Schulze, ”Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU” *International Policy Analysis*. Friedrich Ebert Stiftung. (2007): 2
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas
- Lederach, Paul John dan Michelle Maiese, *Conflict Transformation*, dalam <http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>, diupload pada 15 Maret 2018.
- Lombard, Denys. 2007. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Lukman, “Daerah “Dapat Disebut” Istimewa Atjeh”. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/11/06/0011.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2015).
- MR, Hendra Dede,. 2012. *”Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh”* Depok: Tesis UI
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Gia Indonesia
- Marzuki, Laica Muhammad. 2003. “Mahkamah Syariah Jangan

- Kecewakan Rakyat Aceh”, *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003
- Misran. 2012. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, *Legitimasi*, Vol.1 No.2 (Januari – Juni 2012): 155.
- Mulyana, Dedy dan Jalaluddin Rahmad. 1993. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhibbuthabry. 2014. “Kelembagaan wilayah al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, *Peuradeun, International Multidisciplinary Journal*, Vol. 11 No. 2 (Tahun 2014): 74
- Muhammad, Ali Rusjdi. 2003. *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. cet. ke-1. Yogyakarta: BPFE
- Mujiburrahman, dkk. 2011. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Nasution, Harun. 2001. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. Jakarta : UI Press
- Nasution, Harun dan Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Nyak Pha, Hakim Muhammad. 2010. “Apresiasi terhadap Dayah suatu Tinjauan Tatakrama Kehidupan Dayah”, dalam *Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, editor Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, panitia Mukhtar VII Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, (tahun

2010): 118.

- Nurdin, Abidin. 2013. "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Analisis*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013): 139
- Nurhasim, Moch. 2008. *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Nurrohman. 2012. "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia" *Al-Risalah*. Volume 12 Nomor 1 (Mei 2012): 83
- Pemerintah Aceh, "Sejarah Provinsi Aceh" <http://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> (diakses pada tanggal 03/02/2015).
- Pérez, Gil Javier. 2009. "Lessons of peace in Aceh: administrative decentralization and political freedom as a strategy of pacification in Aceh", *Icip Working Papers: International Catalan Institute*, (2009): 11
- Poesponegoro, Djoened Marwati, dkk., 2008. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo, Dawam M. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat
- Ridwan, Hasan M., dkk. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Robinson, Geoffrey. 1998. "Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh", *Indonesia*, No. 66 (Oct., 1998): 126-157

- Saby, Yusni. 2012. *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Said, Muhammad. 2004. *Ragam Sejarah Aceh*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Perpustakaan
- . 1981. *Aceh Sepanjang Abad* (Jilid Pertama). Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada medan
- . 1985. *Aceh Sepanjang Abad*. Jilid Kedua. Medan: Waspada Medan
- Salim, Arskal. 2004. "Shari'a From Below' In Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation", *Indonesia And The Malay World*, Vol. 32, No. 92, (March 2004): 83
- Seramoe. 2017. "Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh". <http://seramoe-printstation.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-berdirinya-pt-bank-aceh.html>. Diakses, 21 Agustus 2017.
- Shadiqin, Ihsan Sehat. 2008. *Tasawuf Aceh*. Yogyakarta: Primamitra Media
- . 2010. "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?". *Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, (2010): 30.
- Sillar, Harvey Barbara. 1989. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Silalahi, Udin M. 2008. "Single Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha" *Jurnal Hukum Bisnis*.

- Siregar, Basri Hasnil. 2008. "Lessons Learned From The Implementation Of Islamic Shari'ah Criminal Law In Aceh, Indonesia" *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008/2009): 143-176
- Solihin, M. 2005. *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Stuart, GM. Verryn. 2003. *Pengantar Hukum Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. 2004. *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. 2004. *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Sugono, Dendi, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Sulaiman, Isa M. 1997. *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sulaiman. 2009. "Pelaksanaan Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan di Aceh" *Jurnal Mondial Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan Universitas Syiah Kuala Aceh*. Vol. 11 No. 19 (Januari-Juni 2009): 297-305.
- Sulistiyanto, Priyambudi. 2001. "Whither Aceh?," *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, (2001): 439.
- Sukma, Rizal. 2017. "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons", *East-West Center Washington's*

Project on Internal Conflicts, (2004): 1

- Syahrial, Muhammad. 2012. "Kewenangan DRP Aceh Melegislasi Qanun-Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Perspektif Hukum Islam" *Journal*. Kualasimpang: Universitas Islam Tamiang
- Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar. 2008. *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembontakan Regional di Indonesia 1953-1964*. Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers
- Tim Lindsey and Cate Summer. 2011. Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor, dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad
- Tim Penulis IAIN Ar-Raniry. *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh* . (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 19.
- Tippe, Syarifudin. 2000. *Aceh Dipersimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Uddin, Asma. 2010. "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia", *University of St. Thomas Law Journal*: Vol. 7: Iss. 3 (2010): 615
- Umar, Husein. 2003. *Business an Introduction*. Cet. ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business Research Center
- Umar, Muhammad. 2006. *Peradaban Aceh (Tamaddun) : Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh: JKMA
- Umar, Mawardi dan Al Chaidar. 2006. *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD

- W. M, Abdul Hadi. 1995. *Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya*. Bandung: Mizan
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute
- Wibisono, Budi Agus, dkk. 2005. *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Wijk, H.D., van, 2005. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Uitgeveru Lemma BV
- Yoesoef, Daud Moh. et.al. 2009. *Sejarah Lahirnya UUP*. Banda Aceh: Kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dan Sekretaris Dewan Rakyat Aceh
- Yulis, Sari. 2015. “Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Nanggroe* ISSN 2302-6219, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015): 1-23
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Zamzami, Amran. 1990. *Jihad Akbar di Medan Area*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

- Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, X 2-1.
- Perda No 5 Tahun 2000 tentang, dalam Bab VI (Tentang Pengawasandan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1)
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
- Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan)
- Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, dalam Pasal 17
- Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, dalam Pasal 17
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 29.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
- Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3)

BIODATA PENULIS



Penulis merupakan Dosen tetap IAIN Lhokseumawe. Lahir pada tanggal 22 Agustus 1978, di Kutacane Aceh Tenggara. Penulis merupakan anak dari pasangan H.Syahidim Desky dan Hj. Siti Aminah. Saat ini penulis sudah berkeluarga Istrinya bernama dr. Juniarti dan dua putranya yakni M.Ziyad Syafiq dan Habibi. Saat penulisan buku ini, penulis sedang menyelesaikan Studi Program Doktor Ekonomi Islam pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam dunia tulis menulis ada beberapa karyanya yang telah dijadikan buku dan dimuat dalam jurnal terakreditasi maupun belum terakreditasi, diantaranya: Asuransi Takaful: Teoritis dan Model Perhitungannya (Buku); Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lepas Lhokseumawe (Jurnal); dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 (Jurnal). Disamping itu, penulis juga sering mengikuti konferensi nasional maupun internasional baik sebagai pembicara maupun peserta. Diantaranya, menjadi pembicara dalam Acara *Annual International Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, *Indonesian Frontiers of Social Science Symposium (AIPI)* dan *The Academic Conference on Poverty Alleviation in Indonesia (USAID)*. Motto hidupnya: *Beberapa orang bermimpi akan keberhasilan. Sementara orang lain bangun tiap pagi dan mewujudkannya.*

